MUKHTASHAR
KITAB MINHAJUL MUSLIM

Oleh
ABU BAKAR JABIR AL JAZAIRY

بسم الله الرحمن الرحيم

BAB IBADAH

PASAL I : THAHARAH

Materi Pertama: Hukum Thaharah Dan Penjelasannya

A. **Hukum Thaharah**

Thaharah hukumnya wajib berdasarkan kitab dan sunnah. Qs Al Maidah: 6, Al Muddatsir: 4, Al Baqarah: 222. Rosulululloh bersabda : "Sholat tanpa wudlu tidak akan diterima" (HR Muslim). Dan Sabda Nabi saw, الطهور شطر الإيمان HR Imam Muslim.

B. **Penjelasan Thaharah**

Thaharah ada dua macam: lahiriyah dan batiniyah.

Thaharah batiniyah adalah menyucikan jiwa dari dampak-dampak dosadan maksiat dengan taubat dan menyucikan hati dari noda-noda syirik, ragu, dengki dll. Adapun Thaharah lahiriyah adalah bersuci dari kotoran dan hadats.

Materi Kedua: Sarana Bersuci

Bersuci bisa dilakukan dengan dua sarana: air yang murni yang belum tercampur dengtan najis, dan debu yang suci

Materi Ketiga: Penjelasan Tentang Najis

Najis adalah sesuatu yang keluar dari dua saluran manusia (qabul dan dubur)yang berupa tinja, air seni, mani, madzi, darah yang banyak, nanah dll.

PASAL II : ETIKA BUANG HAJAT

Materi Pertama: Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Buang Hajat

1. Mencari tempat yang sepi dari manusia
2. Tidak membawa serta sesuatu yang mengandung nama Allah swt
3. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk wc
4. Tidak mengangkat pakaiannya sebelum mendekat ketanah agar bisa menutupi aurat
5. Tidak jongkok menghadap kiblat atau mebelakanginya
6. Tidak membuang hajat ditempat berteduh atau di jalanan mereka
7. Tidak berbicara ketika hajat

Materi Kedua: Hal-Hal Yang Berkaitan Istijmar Dan Istinja'

1. Tidak beristijmar dengan kotoran atau kotoran kering

2. Tidak cebok atau istinja' dengan tangan kanan
3. Beristijmar secara ganjil
4. Jika menggunakan air dan batu, maka didahulukan pakai batu kemudian pakai air

Materi Ketiga: Hal-Hal Yang Perlu Dilakukan Setelah Buang Hajat

1. Mendahulukan kaki kanan ketika keluar
2. Membaca doa غفرانك

PASAL III : WUDHU

Materi Pertama: Ketentuan Syariat Mengenai Wudhu Dan Keutamaannya

A. Disyariatkannya Wudhu

Wudhu disyariatkan berdasarkan kitab dan sunnah. Qs al maidah: 6. sabda rasul saw, "Shalat salah seorang diantara kamu tidak akan diterima jika ia memilikihadats, sehingga ia berwudhu dulu. Hr. Imam Bukhari

B. Keutamannya Wudhu

Sabda rasul saw, "Tidak kamu ingin aku tunjukkan kepada sesuatu yang dapat menghapus kesalahan serta mengangkat derajat? Para shahabat menjawab, tentu saja, wahai rasulallah. Beliau bersabda, "menyempurnakan wudhu pada saat yang dibenci, melangkahkan kaki kemasjid dan menantikan shalat setelah shalat, maka itulah ribath. Hr. Iamam Muslim

Materi Kedua: Hal-Hal Yang Difardhukan, Disunnahkan, Dan Dimakruhkan Dalam Wudhu

A. Hal-hal yang difardhukan dalam wudhu

1. Niat
2. Membasuh muka
3. Membasuh dua tangan hingga dua siku
4. Mengusap kepala dimulai dari dahi hingga tengkuk
5. Membasuh dua kakihingga dua mata kaki
6. Tertib diantara anggata-anggata wudhu yang dibasuh
7. Berkesinambungan atau bersegera artinya pelaksanaan wudhu dilakukan dalam satu waktu tanpa ada jeda waktu

B. Hal-hal yang disunnahkan dalam wudhu

1. Membaca basmalah
2. Membasuh dua telapak tangan tiga kali
3. Bersiwak
4. Berkumur
5. Mengirup air kehidung dan membuangnya
6. Menyela-nyela janggut
7. Membasuh anggata wudhu tiga kali
8. Mengusap dua telinga
9. Menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki
10. Mendahulukan bagian anggata wudhu yang sebelah kanan
11. Memanjangkan serta melebarkan basuhan
12. Pada saat mengusap kepala hendaknya dimulai dari depannya
13. Berdoa setelah wudhu

C. Hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu

1. Berwudhu ditempat yang bernajis
2. Lebih dari tiga kali basuhan
3. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air
4. Meninggalkan salah satu atau beberapa sunnah wudhu
5. Berwudhu dengan air sisa dari air yang dipakai bersuci istri

Materi Ketiga: Tata Cara Berwudhu
Membaca basmalah lalu menuangkan air pada dua telapak tangan dan berkumurtiga kali, membasuh muka tiga kali, membasuh dua tangan hingga dua lengannya tiga kali, menyapu kepalanya satu kali, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki dan membaca doa wudhu

Materi Keempat: Hal-Hal Yang Membatalkan Wudhu
1. Sesuatu yang keluar dari dua lubang
2. Tertidur lelap
3. Tertutupnya akan dan hilangnya kesadaran sebab pingsan, mabuk, gila dll
4. Memegang kemaluan dengan kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan serta jari-jari tangan
5. Murtad, mengatakan perkataan yang menyebabkan kufur
6. Memakan daging onta
7. Menyentuh wanita disertai syahwat

Faktor Penyebab Dianjurkannya Berwudhu
1. Orang yang berpenyakit hadats, seperti sering kentut
2. Wanita yang mengalami istihadhah
3. Orang yang memandikan dan memikul jenazah

PASAL IV : MANDI

Materi Pertama: Ketentuan Syariat Mengenai Mandi Dan Penjelasan Tentang Hal-Hal Yang Mewajibkannya

A. **Ketentuan syariat tentang mandi**

   Mandi disyariatkan berdasarkan alquran dan sunnah. Qs Almaidah: 6, An Nisa': 43. dan sabda saw, "Jika suatu kemaluan bersentuhan dengan kemaluan lain maka diwajibkan mandi". Hr Imam Muslim

B. **Hal-hal yang mewajibkan mandi**
   1. Jinabah
   2. Telah berhentinya darah haidh atau darah nifas
   3. Masuk islam
   4. kematian

Faktok penyebab dianjurkannya mandi
1. Menunaikan shalat jumat
2. Menunaikan ihram
3. Memasuku kota makkah dan wukuf diarafah
4. Memandikan mayit

Materi Kedua: Hal-Hal Yang Difardhukan, Disunnahkan, Dan Dimakruhkan Dalam Mandi

A. **Hal-hal yang difardhukan dalam mandi**
   1. Niat
   2. Menyiramkan air keseluruh tubuh secara merata dengan menggasok-nggasok bagian anggata tubuh
   3. Menggasok sela-sela jari dan mengulai-ngulai rambut kepala

B. **Hal-hal yang disunnahkan dalam mandi**
   1. Membaca basmalah
   2. Membasuh kedua telapak tangan
   3. Dimulai dengan menghilangkan kotoran
   4. Mendahulukan anggata wudhu sebelum membasuh tubuh
   5. Berkumur, menghirup air dan membasuhi kedua lubang telinga

C. **Hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi**

1. Berlebih-lebihan dalam menggunakan air
2. Mandi ditempat yang bernajis, karena dikhawatirkan terkena najis
3. Mandi dengan air lebihan dari air yang dipakai istri
4. Mandi tanpa penutup
5. Mandi diair yang tergenang

Materi Ketiga: Tata Cara Mandi

Niat, Membaca basmalah, Menyiramkan air keseluruh tubuh secara merata dengan menggasok-nggasok bagian anggata tubuh, Menggasok sela-sela jari dan mengulai-ngulai rambut kepala, Membasuh kedua telapak tangan, Dimulai dengan menghilangkan kotoran, Mendahulukan anggata wudhu sebelum membasuh tubuh, Berkumur, menghirup air dan membasuhi kedua lubang

Materi Keempat: Hal-Hal Yang Dilarang Saat Jinabah

1. Membaca quran kecuali taawudz dan sejenisnya (doa)
2. Memasuki masjid, kecuali sekedar melintasinya bagi yang terpaksa
3. Menunaikan shalat, baik fardhu maupun sunnah
4. Menyentuh quran, meskipun menggunakan kayu atau sejenisnya

PASAL V : TAYAMUM

Materi Pertama: Ketentuan Syariat Tentang Tayamum Dan Bagi Siapa Tayamum Disyariatkan

A. Ketentuan syariat tentang tayamum

Tayamum disyariatkan berdasarkan quran dan sunnah. Qs an nisa': 43. sabda saw, "Tanah yang bersih merupakan alat bersuci orang islam meskipun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Hr. An Nasai Dan Ibnu Majah

B. Bagi siapa tayamum disyariatkan

Tayamum disyariatkan bagi orang yang tak mendapatkan air setelah ia berusaha semaksimal mungkin mencarinya, atau ia menemukannya tapi ia tak dapat memakainya karena sakit, atau ia merasa khawatir jika memakainya penyakitnya akan bertambah parah atau memperlambat kesembuhannya atau ia tak dapat bergerak, sementara ia tak menemukan orang yang dapat mengambilkan untuknya

Materi Kedua: Hal-Hal Yang Difardhukan Dan Disunnahkan Dalam Bertayamum

A. Hal-hal yang difardhukan dalam tayamum

1. Niat
2. Tanah yang bersih (suci)
3. Tepukan yang pertama, meletakkan telapak tangan diatas tanah
4. Mengusap muka dan kedua telapak tangan

B. Hal-hal yang disunnahkan dalam tayamum

1. Membaca basmalah
2. Tepukan yang kedua
3. Mengusap kedua lengan beserta kedua telapak tangan

Materi Ketiga: Hal-Hal Yang Membatalkan Tayamum Dan Hal-Hal Yang Dibolehkan Karena Tayamum

A. Hal-hal yang membatalkan tayamum

1. Setiap yang membatalkan wudhu
2. Adanya air bagi orang yang bertayamum karena alasan tidak ada air sebelum memulai shalat atau pada saat sedang menunaikannya. Adapun jika adanya air diperoleh setelah shalat, maka shalatnya dihukumi sah

B. Hal-hal yang dibolehkan karena tayamum

Dengan melakukan tayamum, maka ibadah yang sebelumnya dilarang menjadi boleh, seperti; shalat, thawaf, memegang quran, membaca quran dll.

Materi Keempat: Tatacara Tayamum
Membaca basmalah sambil berniat untuk tayamum, meletakkan kedua telapak tangan diatas permukaan tanah serta meniupnya, mengusap mukanyasatu kali dan meletakkan kembali kedua telapak tangan diats tanah lalu mengusap kedua kedua telapak tangannya beserta dua lengannya hingga dua sikunya

PASAL VI : MENGUSAP SEPATU DAN PERBAN (KAIN PEMBALUT LUKA)
Materi Pertama: Ketentuan Syariat Mengenai Bolehnya Mengusap Sepatu Dan Perban
Disyariatkan berdasarkan quran dan sunnah. Qs almaidah: 6. dan sabda saw, "Jika salah seorang diantara kamu berwudhu, sementara ia dalam keadaan memakai sepatu, maka usaplah keduanya serta tunaikanlah shalat, dan ia tak perlu mencopot keduanya jika berkenan, kecuali jika ia dalam keadaan jinabah. Hr. Daruquthni Dan Alhakim. Dan juga sabda saw, "Padahal cukup baginya bertayamu dan membalut lukanya dengan perban, lalu mengusapnya serta membasuh anggata tubuhnya yang lainnya. Hr. Abu Daud
Materi Kedua: Syarat Sahnya Mengusap Sepatu Atau Perban

1. Keduanya dipakai dalam keadaan bersih
2. Keduanya menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh
3. Keduanya tebal, sehingga kulit tak terlihat dari balik keduanya
4. Masa mengusap keduanya tidak boleh lebih dari sehari semalam bagi orang yang mukim, serta tidak boleh lebih dari tiga hari tiga malam bagi musafir
5. Tidak boleh mencopot keduanya setelah mengusapnya
6. Dalam mengusap perban, maka tidak disyariatkan harus suci terlebih dahulu serta tidak ada batasan waktu

Peringatan:
Diperbolehkan mengusap sorban karena dharurat, seperti dingin atau sedang musafir. Dalam mengusap sepatu, perban, penutup kepala, seperti sorban dan sejenisnya tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki
Materi Ketiga: Tatacara Mengusap Sepatu Dan Benda-Benda Yang Semakna Dengan Kaos Kaki
Hendaknya membasahi kedua tangannyalalu meletakkan bagian dalam telapak tangannya yang sebelah kiri dibawah tumit sepatu dan bagian dalam telapak tangannya yang sebelah kanan diatas ujung jari-jari kakinya, lalu mengusapkan telapak tangannya yang sebelah kanan hiungga kebetisnya dan telapak tangannya yang sebelah kiri diusapkan hingga keujung jari-jari kakinya. Dan diperbolehkan hanya mengusap bagian atasnya saja.

PASAL VII : HUKUM HAIDH DAN NIFAS
Materi Pertama: Definisi Haidh Dan Nifas

A. Haidh

Haidh adalah darah yang dikeluarkan rahim saat seorang wanita mencapai usia baligh, dimana biasanya darah itu akan keluar pada waktu-waktu tertentu dengan hikmah mencegah dan mengendalikan kelahiran anak.

Paling sedikit keluarnya darah haidh adalah sehari semalam dan paling lama adalah 15 hari serta kebanyakannya adalah 6 atau 7 hari. Sedangkan paling sedikit masa suci adalah 13 atau 15 hari dan paling lama masa suci adalah tidak terbatas serta kebanyakannya adalah 23 atau 24 hari.

Dalam Masalah Haidh Dapat Dibagi Menjadi Tiga Kelompok:

1. Wanita pemula, yaitu wanita yang melihat darah haidh untuk pertama kalinya
2. Wanita yang sudah terbiasa, yaitu wanita yang telah mengetahui hari-hari tertentu dari masa haidhnya dalam satu bulan.

3. Wanita yang istihadhah, yaitu wanita yang darahnya tidak berhenti atau terus menerus keluar setelah berakhir masa haidhnya.

B. Nifas

Nifas adalah adalah darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan, dan tidak ada batas minimalnya. Batas maksimal nifas 40 hari, maka hendaknya ia mandi menunaikan shalat dll.

Materi Kedua: Cara-Cara Mengetahui Masa Suci

Masa suci dapat diketahui dengan dua hal:

1. Cairan putih, yaitu cairan putih yang keluar setelah masa suci
2. Telah kering, seorang wanita bisa memasukkan kapas kevaginanya kemudian mengeluarkannya dan terlihat kering

Materi Ketiga: Hal-Hal Yang Dilarang Dan Hal-Hal Yang Dibolehkan Saat Haidh Dan Nifas

A. Hal-hal yang dilarang saat haidh dan nifas

1. Bersetubuh
2. Shalat dan puasa
3. Memasuku masjid
4. Membaca quran
5. Thalak

B. Hal-hal yang dibolehkan saat haidh dan nifas

Bersentuhan atau bermesraan selain vagina, Dzikrullah, ihram, wuquf diarafah dan sejumlah amalan haji dan umrah yang lainnya, kecuali thawaf dibaitullah, makan dan minum berdua

PASAL VIII : SHALAT

Materi Pertama: Hukum, Hikmah, Dan Keutamaan Shalat

A. Hukum shalat

Shalat adalah kewajiban dari Allah atas setiap orang mukmin. Qs an nisa': 103, albaqarah: 238. dan sabda saw, "Islam didirikan diatas lima tiang, yaitu; bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan sesungguhnya muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji kebaitullah serta berpuasa dibulan ramadhan. HR Imam Bukhari

B. Hikmah shalat

Diantara hikmahnya adalah untuk mensucikan jiwa dan menyebabkan seorang hamba merasa senang bermunajat kepada Allah didunia dan berdekatan denganNya diakhirat. Qs Al Ankabut: 45.

C. Keutamaan shalat

Berdasarkan sabda nabi saw, "*Pokok urusan agama adalah islam dan tiang utamanya adalah shalat, sedangkan puncaknya adalah jihad dijalan Allah. At Tirmidzi*

Materi Kedua: Pembagian Shalat; Shalat Wajib, Shalat Sunnah Dan Shalat Nafil

A. Shalat wajib

Shalat wajib ada lima waktu yaitu; shalat dzuhur, ashar, maghrib, isya dan subuh.

B. Shalat sunnah

Yang dimaksud shalat sunnah disini adalah shalat witir, shalat sunnah subuh, shalat dua hari raya, shalat gerhana dan shalat istisqa', yang semuanya termasuk shalat sunnah muakkadah. Shalat tahiyatul masjid, shalat rawatib, shalat dua rakaat setelah wudhu, shalat dhuha, shalat tarawih, serta shalat malam, ini termasuk shalat sunnah ghairu muakkadah.

C. Shalat nafil

Shalat nafil adalah shalat sunnah selain shalat sunnah muakkadah dan shalat sunnah ghairu muakkadah, yaitu shalat sunnah mutlak, baik dilakukan pada waktu malam hari maupun siang hari.

Materi Ketiga: Syarat-Syarat Shalat

A. Syarat-syarat wajib shalat

Islam, berakal (sehat), baligh, telah tiba waktunya, suci dari darah haidh dan nifas

B. Syarat sah shalat

Suci dari hadats kecil dan besar, menutup aurat, menghadap kiblat

Materi Keempat:

A. Hal-hal yang diwajibkan dalam shalat

Berdiri dalam shalat fardhu bagi orang yang mampu melakukannya, Niat, Takbiratul ihram, Membaca fatihahruku, Bangkit dari ruku, Sujud, Bangkit dari sujud, Thuma'ninah dalam ruku', sujud, berdiri, dan duduk., Salam, Duduk untuk salam, Tertib diantara rukun-rukun shalat

B. Hal- hal yang disunnahkan dalam shalat

1. Sunnah muakkadah

Membaca surat atau sesuatu dari quran, membaca bacaan ketika istidlal (bangun dari ruku'), membaca bacaan sujud, membaca takbir istiqal (perpindahan dari satu rukun kerukun yang lain), tasyahud pertama dan kedua, membaca fatihah dan surat secara lantang atau pelan, membaca shalawat atas nabi saw.

2. Sunnah ghairu muakkadah

Membaca doa iftitah, membaca taawuzh pada rakaat pertama dan membaca basmalah pada setiap rakaat, mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika bangkit dari ruku', serta ketika berdiri dari rakaat yang kedua, membaca amiinsetelah membaca fatihah, memanjangkan bacaan surat setelah bacaan fatihah dalam shalat subuh dan memendekkan dalam shalat ashar dan shalat magrib serta pertengahan dalam shalat isya dan dzuhur, berdoa diantara dua sujud, membaca doa qunut pada rakaat terakhir shalat subuh atau witir, duduk iftirasy dan duduk tawarruk, meletakkan kedua tangan diatas dada, berdoa ketika sujud, berdoa ketika tasyahud akhir, salam sambil menoleh kesebelah kanan dan kiri, berdoa dan dzikir setelah salam

C. Hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat

1. Menoleh dengan memutar kepala atau dengan mata
2. Mengarahkan pandangan keatas
3. Takhashur (tolak pinggang), yaitu meletakkan tangan pada pinggang
4. Memegang rambut, lengan baju atau baju
5. Menjalinkan atau membunyikan jari-jari
6. Menyapu atau mengusap pasir yang menempel dari anggata sujud lebih dari satu kali
7. Melakukan perbuatan yang sia-sia
8. Membaca ayat quran ketika ruku atau sujud
9. Menahan buang air kecil dan buang air besar
10. Shalat dihadapan hidangan
11. Duduk berjongkok dan menghamparkan dua lengan

D. Hal-hal yang membatalkan shalat

1. Meninggalkan salah satu rukun shalat jika pelakuna tidak mengulanginya ketika shalat atau tidak lama setelah shalatnya
2. Makan atau minum
3. Perkataan yang tak ada kaitannya dengan shalat
4. Tertawa dengan terbahak-bahak bukan tertawa tersenyum

5. Melakukan banyak gerakan selain gerakan-gerakan shalat
6. Menambah rakaat dengan jumlah sama karena lupa
7. Teringat shalat sebelumnya

E. Hal-hal yang boleh dilakukan saat shalat

1. Melakukan gerakan yang sekedarnya
2. Berdehem ketika diperlukan (karena dharurat
3. Membetulkan posisi orang yang berada disuatu shaf dengan menariknya keshaaf depan
4. Menguap dan meletakkan tangan dimulut
5. Memulaikan bacaan bagi imam serta membaca tasbih untuknya pada saat lupa
6. Mendorong orang yang melintas didepannya
7. Membunuh ular atau kalajengking yang menuju kearah orang yang sedang shalat
8. Menggaruk badan dengan tangan
9. Memberi isyarat dengan telapak tangan kepada orang yang memberi salam

Materi Kelima: Sujud Sahwi

Bagi orang yang menambah jumlah rakaat atau sujud atau yang lainnya atau ia meninggalkan suartu sunnah muakkadah, hendaknya ia sujud dua kali kemudian salam.

Materi Keenam: Tata Cara Pelaksanaan Shalat

Materi Ketujuh: Hukum Shalat Jamaah, Masalah Imamah, Dan Masbuq

A. Shalat jamaah

1. Hukum shalat jamaah

Shalat jamaah termasuk perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap orang mukmin yang tidak memiliki udzur untuk mendatanginya.

2. Keutamaan shalat jamaah

Sabda beliau saw, "Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Imam Bukhari Dan Imam Muslim

3. Jumlah minimal dalam shalat jamaah

Jumlah minimalnya dua orang, yang satu menjadi imam dan yang satu yang makmum

4. Kehadiran kaum wanita dalam shalat jamaah

Wanita dibolehkan untuk shalat jamaah selama aman dari fitnah dan diperbolehkan suaminya

5. Pergi dan berjalan menghadiri shalat jamaah

Dianjurkan bagi seseorang yang menghadiri masjid untuk mendahulukan kaki kanannya sambil berdoa dan keluar darinya dengan kaki kiri dengan berdoa pula

B. Masalah imamah

1. Syarat-syarat imam

Imam disyaratkan laki-laki, adil dan berilmu. Jadi wanita tidak sah mengimami laki-laki, seorang yang fasik yang telah diketahui kefasikannya mengimami orang-orang mukmin, kecuali ia seorang penguasa yang ditakuti dan seorang bodoh mengimami jamaah umum kecuali bagi jamaah yang sama dengannya

2. Orang yang lebih utama menjadi imam

Orang yang fasih bacaan alqurannya, lalu orang yang paling mengerti masalah agama, lalu orang yang paling takwa, lalu orang yang paling tua usianya.

3. Imamah anak kecil

Anak kecil sah menjadi imam pada shalat sunnah, dan tidak dalam shalat wajib.

4. Imamah wanita

Seorang wanita sah mengimami para wanita dan ia berdiri ditengah-tengah mereka

5. Imamah orang buta

Orang buta sah mengimami shalat jamaah, karena rasul saw menunjuk ibnu ummi maktum sebagai imam pengganti dimadinah hingga dua kali

6. Imamah orang yang kurang utama

Orang yang kurang utama sah mengimami shalat orang-orang yang lebih utama darinya, sebab rasul saw pernah menyuruh Abdurrahman Bin Auf menjadi imam padahal Rasul lebih utama darinya

7. Imamah orang yang bertayamum

Orang yang bertayamum sah menjadi imam bagi orang yang berwudhu, karena Amru Bin Ash pernah mengimami shalat pasukan tentara

8. Imamah musafir

Ia sah mengimami orang yang muqim, tapi bagi muqim jika ia shalat dibelakang musafir, ia dianjurkan untuk menyempurnakan shalatnya setelah imam menyelesaikan shalat, karena rasul pernah mengimami penduduk makkah padahal beliau tayamum

9. Berdirinya makmum bersama imam

Jika seorang laki-laki bermakmum kepada seorang laki-laki, maka ia duduk disamping kanannya begitu pula bagi imam wanita terhadap makmum wanita. Jika dua orang atau lebih maka berdiri dibelakang imam. Jika makmum terdiri dari laki-laki dan wanita maka makmum laki-laki berdiri dibelakang imam dan makmum wanita berdiri dibelakang mereka. Jika makmum terdiri dari seorang laki-laki dan seorang wanita maka makmum laki-laki berada disamping kanan imam dan makmum wanita dibelakngnya

10. Pembatas imam menjadi pembatas bagi makmum

Jika imam shalat menghadap pembatas maka makmum tak perlu memakainya karena rasul pernah menancapkan tombak untuk sutrah sedangkan rasul tak menyuruh mereka untuk memakainya

11. Wajibnya mengikuti imam

Diwajibkan atas makmum untuk mengikuti imam, diharamkan mendahuluinya, dimakruhkan menyamainya, jika makmum mendahului takbiratul ihram maka ia wajib mengulanginya

12. Penggantian imam dengan makmum karena adanya udzur

Jika pada pertengahan shalat imam menyadari bahwa ia berhadats atau hidungnya mengeluarkan darah, maka ia harus meminta kepada seorang makmum untuk menggantikannya

13. Imam harus meringankan shalat

Diharapkan bagi imam untuk meringankan bacaannya kecuali pada rakaat pertama jika ia bermaksud agar orang yang tertinggal mendapatkan rakaat shalat

14. Makruh imamahnya orang yang dibenci jamaah

15. Orang yang patut berdiri dibelakang imam dan berbaliknya imam setelah salam

Dianjurkan, bahwa orang yang berdiri dibelakang imam adalah orang yang berilmu dan memiki keutamaan

16. Meluruskan shaf

Disunnahkan bagi imam untuk meluruskan shaf makmum, dan merapatkannya

C. Masbuq

1. Mengikuti imam menurut keadaan yang didapatinya
2. Dihitung satu rakaat dengan didapatkannya ruku
3. Mengganti rakaat yang tak didapatkan setelah imam salam
4. Bacaan fatihah makmumkaitannya dengan bacaan imam
5. Tidak boleh mengerjakan shalat sunnah ketika shalat wajib dimulai

6. Orang yang telah memulai shalat ashar tapi ia belum shalat dzuhur, maka ia harus meniatkannya dengan shalat ashar setelah selesai ia shalat ashar kemudian shalat dzuhur
7. Makmum tidak boleh berdiri sendirian pada suatu shaf
8. Shaf pertama lebih utama

Materi Kedelapan: Adzan Dan Iqamah

A. Adzan

1. Definisi adzan

Adzan adalah pemberitahuan mengenai telah tibanya waktu shalat dengan lafadz tertentu

2. Hukum adzan

Hukumnya fardhu kifayah, dan bagi musafir yang berada dipadang pasir disunnahkan mengumandangkan adzan saat waktu shalat tiba

3. Lafadz adzan

4. Persyaratan muadzin

Sebaiknya muadzin seorang yang jujur, suaranya lantang dan mengetahui waktu-waktu shalat dan memasukkan kedua telunjuk pada lubang telinga dan menoleh kekanan dan kekiri

B. Iqamah

1. Hukum iqamah

Hukumnya disunnahkan pada tiap-tiap shalat lima waktu

2. Lafadz iqamah

Hal-hal yang disunnahkan dalam adzan

1. Tarassul (tidak terburu-buru ketika adzan), dan hadru (mempercepat bacaan ketika iqamah)
2. Menirukan bacaan muadzin dan muqim (orang yang mengumandangkan iqamah) dengan suara pelan
3. Berdoa memohon kebaikan setelah adzan

Materi Kesembilan: Shalat Qashar, Shalat Jama', Shalat Orang Sakit, Dan Shalat Dalam Keadaan Genting

A. Shalat qashar

1. Pengertian shalat qashar

Shalat qashar adalah shalat yang diringkas dari empat rakaat menjadi dua rakaat dengan tetap membaca fatihah dan surat

2. Hukum shalat qashar

Disyariatkan berdasarkan quran dan sunnah. Qs an nisa: 101. dan sabda nabi saw, "Shalat qashar adalah sedekah yang disedekahkan Allah kepadamu, maka terimalah sedekahNya. Muttafaqun 'alaih

3. Perjalanan yang disunnahkan mengqashar shalat didalamnya

Nabi saw tidak membatasi jarak perjalanan yang didalamnya dibolehkan mengqashar shalat. Tapi setelah para shaahbat dan para tabiin memperhatikan jarak perjalanan yang ditempuh nabi saw maka para ulama menyimpulkan, bahwa jarak perjalanan yang dibolehkan untuk di qashar sekitar 4 barid (1 barid 12 mil), yaitu 48 mil. Ini merupakan jarak minimal kebolehan mengqashar shalat

4. Permulaan dan penutupan shalat qashar

Musafir dibolehkan mengqashar shalatnya dari semenjak ia keluar meninggalkan pemukiman penduduk didaerahnya dan selama perjalanannya hingga ia kembali lagi kedaerahnya. Kecuali jika ia berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih didaerah tujuan, maka ia harus menyempurnakan shalatnya. Dan tidak boleh mengqasharnya.

5. Shalat sunnah dalam perjalanan

Seorang muslim ketika dalam perjalanan diperbolehkan meninggalkan sebagian shalat sunnah rawatib dan yang lainnya, kecuali shalat sunnah subuh serta shalat witir

6. Ketentuan pelaksanaan shalat qashar berlaku umum mencakup seluruh musafir

Tidak ada perbedaan antara musafir yang berkendaraan dengan musafir yang berjalan kaki dan antara yang berkendaraan onta atau pesawat kecuali yang berkendaraan kapallaut, jika ia tidak turun dari kapal lautnya selamanya

B. Shalat jama'

1. Hukum shalat jama'

Shalat jama' merupakan rukhshah yang boleh dilakukan, kecuali menjama' dua shalat dzuhur (shalat dzuhur dan shalat ashar) pada hari arafah diarafah serta menjama' dua shalat isya' (maghrib dan isya') saat bermalam dimuzhdzalifah

2. Tatcara shalat jama'

Jama' ta'khir dan jama' taqdim

C. Shalat orang sakit

Sabda rasul saw, "Shalatlah kamu sambil berdiri, jika tidak mampu maka shalatlah kamu sambil duduk, jika tidak mampu maka shalatlah kamu sambil berbaring dan jika kamu tidak mampu maka shalatlah kamu sambil terlentang. Imam Bukhari

D. Shalat khauf

1. Ketentuan hukum syariatnya

Shalat khauf disyariatkan berdasarkan firman Allah Qs (An-Nisa :102)

2. Sifat shalat khauf

Hadits Sahl Bin Khaitsamah bahwa : "Satu kelompok berbaris bersama Rosululoh sedang satu kelompok berdiri menghadap musuh, kemudian nabi sholat satu roka'at bersama kelompok yang berbaris bersamanya, kemudian beliau tetap berdiri sedang kelompok tersebut meneruskan sholat kemudian pergi menghadapi musuh, kemudian datang kelompok lain kemudian nabi sholat bersama mereka pada roka'at yang tersisa, kemudian beliau duduk, sedamg mereka meneruskan sholat sendiri-sendiri kemudian beliau salam bersama mereka". (HR Muslim)

3. Jika tidak mungkin membagi pasukan tentara karena peperangan sedang berkecamuk dan situasinya sangat genting.

Jika perang berkecamuk dengan sengit sehingga pasukan tidak bisa dibagi dua, maka semua tentara sholat sendiri-sendiri dalam kondisi apapun, berjalan, atau diatas kendaraaan, menghadap qiblat atau tidak menghadapl qiblat, dengan memberi isyarat. Alloh Ta'ala berfirman : "Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan". (Al-Baqarah :239)

4. Tentara muslim yang sedang mengintai musuh atau tawanan yang melarikan diri

Hendaknya mereka shalat sendiri-sendiri dalam kondisi apapun baik berjalan maupun berkendaraan. Qs Al Baqarah: 139

Materi Kesepuluh: Shalat Jumat

A. Hukum shalat jumat

Sholat Jum'at hukumnya wajib. Alloh Ta'ala berfirman : (Al-Jumu'ah :9). Rosululloh bersabda : " Sholat jum'at adalah hak yang di wajibkan Alloh kepada setiap muslim kecuali budak, atau wanit,a atau anak kecil, atau orang sakit". (HR Abu Dawud)

B. Hikmah disyariatkannya shalat jumat

Mengumpulkan orang mukalaf untuk menerima nasihat kaum muslimin untuk kemaslahatan mereka didunia dan akhirat supaya mereka mendengar anjurann dan ancaman yang membuat mereka siap melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

C. Keutamaan hari jumat

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda : "Hari terbaik dimana matahari terbit didalamnya ialah hari jum'at pada hari itu nabi adam 'Alaihissalam diciptakan, dimasukan kesurga, dikeluarkan daripadanya dan hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari jum'at". (HR Muslim)

D. Etika dan hal-hal yang patut dilakukan pada hari jumat oleh orang yang akan menghadiri shalat jumat

1. Mandi
2. Mengenakan pakaian Yang Bersih
3. Mengunakan Parfum
4. Berangkat Sholat Segera
5. Sholat Sunnah Empat Roka'at Atau Lebih Ketika Masuk Mesjid
6. Tidak berbicara atau bermain Ketika Imam Sedang Khutbah
7. Sholat Tahiyatul Mesjid Walaupun imam Sedang khutbah
8. Tidak boleh Melangkahi pundak-pundak Manusia
9. Haram Jual beli Setelah adzan
10. Memperbanyak Sholawat dan salam Kepada Nabi
11. Memperbanyak Doa

E. Syarat-syarat wajib jumat

Laki-laki, Merdeka, Baligh, Sehat,Dan Mukim

F. Syarat sahnya shalat jumat

Syarat-syarat syahnya sholat jum'at : Desa, Mesjid dan ada Khutbah

G. Shalat jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu perkampungan

H. Orang yang hanya mendapatkan satu rakaat shalat jumat atau kurang dari itu.

Sabda rasulullah saw, "Barangsiapa yang yang mendapatkan satu rakaat dari suatu shalat, berarti ia telah mendapatkan seluruhnya. Muttafaqun 'Alaih

I. Jumlah penyelenggaraan jamaah shalat jumat disuatu daerah

Jika masjid raya sudah tidak mampu menampung jamaah dan tidak dapat diperluas lagi maka diperbolehkan mendirikan jumatan disuatu masjid atau sejumlah masjid lainnya

J. Tatacara shalat jumat

Materi Kesebelas: Shalat Witir, Shalat Sunnah, Shubuh, Shalat Rawatib, Dan Shalat Mutlak

A. Shalat witir

1. Hukum dan definisi shalat witir

Sholat witir ialah sholat sunnah wajib yang tidak boleh ditinggalkan seorang muslim dalam kondisi apapun. Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda : " Sholat malam itu dua –dua jika seorang dari kalian khawatir sholat subuh tiba ia sholat satu rokaat dan dengannnya ia mengganjilkan sholatnya". (HR Bukhori).

2. Shalat sunnah yang dikerjakan sebelum shalat witir

Dan sebelum melakukannya disunnahkan sholat dua roka'at hingga sepuluh roka'at.

3. Waktu shalat witir

Waktu sholat witir ialah setelah sholat hingga menjelang sholat subuh namun akhir malam adalah waktu yang paling utama. Jika seseorang tidur belum sholat witir dan baru bangun pada waktu subuh ia mengggntinya sebelum shalat subuh

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda " Jka salah seorang dari kalian bangun subuh belum shalat witir hendaklah ia sholat witir". (HR Al-Hakim).

4. **Orang yang tertidur hingga waktu subuh dan tidak sempat menunaikan shalat witir**

Hendaknya ia menggantinya sebelum shalat subuh. Sabda beliau saw, "Jika salah seorang diantara kamu bangun setelah waktu subuh tiba, dan ia belum shalat witir, hendaklah ia shalat witir. Al Hakim. Juga sabda beliau, "barangsiapa yang tidur sebelum shalat witir atau lupa, hendaklah ia shalat witir saat ingat. Abu Daud

5. **Bacaan dalam shalat witir**

Pada rakaat pertama membaca surat al a'la dan al kafirun setelah membaca al fatihah, dan membaca surat al ikhlash dan al mu'awwadzatain pada rakaat kedua

6. **Makruh mengerjakan shalat witir berulang kali dalam satu malam**

B. Shalat sunnah fajar

1. **Hukum shalat sunnah fajar**

Hukumnya adalah sunnah muakkadah, sebab merupakan pembuka sholat seorang muslim dipagi harinya, sedangkan sholat awitir adalah penutup sholatnya dimalam hari. Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda : "Dua roka'at (sholat sunnah) Subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya". (HR Muslim)

2. **Waktu shalat sunnah fajar**

Waktunya ialah antara terbit pajar dengan sholat subuh adapun sifaaatnya ialah bahwa Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wasallam membaca surat Al-kafirun dan Al-iklash.(HR Muslim)

3. **Tatacara pelaksanaan shalat sunnah fajar**

Adapun sifatnya ialah bahwa Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wasallam membaca surat Al-kafirun dan Al-iklash.(HR Muslim)

C. Shalat sunnah rawatib

Ialah sholat sunnah sebeleum dan sesudah shalat wajib. Yaitu dua rokaat sebelum shalat dzuhur dan sesudahnya, dua roka'at sebelum ashar, dua roka'at sesudah maghrib, dan dua roka'at sesudah sholat isya

D. Shalat sunnah dan shalat mutlak

1. **Keutamaan shalat sunnah dan shalat sunnah mutlak**

Sabda rasulullah saw, "Allah tidak akan mengizinkan sesuatu terhadap seorang hamba yang lebih utama dari dua rakaat shalat sunnah yang akan dikerjakannya, dan kebaikan akan ditaburkan diatas kepala seorang hamba, selama ia berada didalam shalatnya. At Tirmidzi

2. **Hikmah shalat sunnah**

Untuk menambal atau menyempurnakan kekurangan dalam shalat wajib

3. **Waktu shalat sunnah**

Malam dan siang adalah waktu untuk mengerjakan shalat sunnah selain lima waktu yang didalamnya tidak ada shalat sunnah, yaitu:

a. Setelah terbit fajar hingga terbit matahari
b. Dari terbit matahari hingga matahari naik sekitar satu tombak
c. Tengah hari hingga matahari tergelincir
d. Sehabis waktu ashar hingga sinar matahari berwarna kekuning-kuningan
e. Ketika sinar matahari berwarna kekuning-kuningan hingga matahari terbenam

4. **Mengerjakan shalat sunnah sambil duduk**

Sabda nabi saw, "Shalat seseorang yang dilakukan sambil duduk adalah setengah dari pahala shalat. Abu Daud Dan Nasai

5. Macam-macam shalat sunnah

a. Shalat Tahiyatul masjid. Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda : *" Jika salah seorang memasuki mesjid, ia jangan duduk hingga shalat dua raka'at". (Muttafaqun 'Alaih)*
b. Sholat Dhuha empat raka'at hinga delapan roka'at. Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda : *" Sesungguhnya Alloh ta'ala berfirman :" Hai anak keturunan adam ruku'lah engkau untuk-Ku empat raka'at pada awal siang maka Aku mellindungimu di akhir siang". (HR Ahmad, Abu Dawud,dan At-Tirmidzi)*
c. Shalat Tarawih
d. Dua raka'at setelah wudlu. Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda : *" Tidaklah seorang muslim berwudlu dan memperbaiki wudlunya, kemudian shalat melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya sejak saat itu hingga sholat sesudahnya ". Imam Muslim*
e. Sholat dua roka'at dimesjid setelah bepergian
f. Sholat taubat dua roka'at. Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda : *"Tidaklah orang berdosa kemudian membersihkan diri dan sholat dua roka'at meminta ampunan kepada Alloh melainkan ia diampuni". (HR At-Tirmidzi)*
g. Sholat istikharah dua roka'at
h. Sholat hajat
i. Sholat tasbih
j. Sujud syukur. Adalah Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wasallam jika mendapatkan nikmat beliau sujud syukur kepada Alloh Ta'ala atas inkmat-Nya tersebut
k. Sujud tilaawah. Rosululloh Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda : "Jika anak adam membaca ayat sujud dan sujud maka syetan menyendiri kemudian menangis sambil berkata : 'Aduh celaka, ia disuruh sujud kemudian ia sujud dan mendapatkan surga. Aku disuruh sujud namun menolak dan akupun mendapatkan neraka". (HR Muslim). Ayat-ayat sajdah dalam Al-Qur'am sebanyak lima belas ayat

Materi Kedua Belas: Shalat Dua Hari Raya

1. Hukum dan waktu pelaksanaan shalat dua hari raya

Hukum Shalat 'Iedul Fitri dan 'Iedul Adha adalah sunnah muakkadah seperti shalat wajib. Allah Ta'ala berfirman : "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena tuhanmu dan berkurbanlah". (Al-Kautsar 1-2)

2. Etika dan hal-hal yang perlu dilakukan ketika akan mengerjakan shalat dua hari raya

1. Mandi, menggunakan parfum, memekai pakaian yang bagus
2. Makan sebelum sholat 'Iedul fitri dan makan daging qurban setelah 'iedul adha
3. Takbir pada dua malam hari raya dan pada hari raya 'iedul adha takbir dilanjutkan hingga hari tasyriq, sedang pada idul fitri hingga imam keluar untuk sholat dengan mereka
4. Keluar menuju sholat dengan satu jalan dan pulang dengan jalan yang lain
5. Mengerjakan sholatnya ditanah lapang, kecuali karena darurat
6. Ucapan selamat. Seorang muslim berkata kepada saudaranya " Taqabbalallahu minna wa minka ". Karena diriwayatkan dari para sahabat

jika mereka bertemu dengan yang lain(pada hari raya) mereka berkata : " Taqabbalallahu minna wa minkum ".

7. Tidak berlebih-lebihan dalam makanan, minuman, dan hiburan yang diperbolehkan.

3. Sifat shalat hari raya

1. Sholat hari raya tanpa adzan dan iqamah
2. Pad raka'at pertama imam bertakbir tujuh kali dengan takbirotul ihram dan diikuti makmum
3. Imam membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-'Ala dengan suara keras
4. Pada raka'at yang kedua imam bertakbir enam kali dengan takbir perpindahan kemudian membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ghasyiyah atau Asy-Syams
5. Jika selesai shalat, imam berdiri untuk khutbah dan duduk di sela-sela khutbah dengan ringan
6. Dalam khutbahnya imam menasehati jama'ah dan menyela-nyelanya dengan takbir
7. Pada khutbah 'idul fitri ia menganjurkan kaum muslimin untuk bersedekah dan menjelaskan hukum-hukumnya sedangkan pada 'idul adha ia menganjurkan kaum muslimin untuk berkurban dan menjelaskan sunnah-sunnah didalamnya
8. Tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudah shalat hari raya
9. Orang yang ketinggalan sholat hari raya ia harus mengerjakan empat roka'at, karena Ibnu Mas'ud berkata : "Barang siapa tertinggal sholat hari raya hendaklah ia shalat empat roka'at".

Materi Ketiga Belas: Shalat Khusuf (Gerhana)

1. Hukum dan waktu shalat gerhana

Adalah shalat sunnah yang hukumnya muakkad bagi laki-laki dan perempuan pelaksanaannya seperti shalat 'ied, adapun waktunya ialah sejak gerhana terjadi hingga hilang (matahari atau bulan taerlihat kembali), jika gerhana terjadi pada waktu yang dilarang untuk shalat, maka diganti dengan dzikilr, istighfar dan berdo'a kepada-Nya.

2. Hal-hal yang disunnahkan saat terjadi gerhana

a. Disunnahkan memperbanyak dzikir
b. Takbir
c. Istighafar
d. Berdo'a
e. Bersedekah atau
f. Memerdekakan budak
g. Berbuat baik dan
h. Silaturahmi

3. Tatacara shalat gerhana

a. Kaum muslimin berkumpul dimesjid tanpa adzan dan iqamah tapi dengan panggillan "Ash-Shalaatu Jaami'ah"
b. Shalat dua roka'at dan setiap raka'at terdapaat dua ruku' dan dua sujud dengan memanjangkan bacaan ruku dan sujud.
c. Jika gerhana selesai ditengah-tengah sholat, maka boleh menegerjakannya seperti sholat sunnah biasa
d. Dalam shalat gerhana tidak ada khutbah, namun imam diperbolehkan menasihati jama'ah

4. Gerhana bulan

Shalat gerhana bulan tidak berbeda dengan shalat gerhana matahari, hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwa shalat gerhana bulan dikerjakan sendiri-sendiri dirumah atau dimesjid-mesjid dan tidak diakksanaka secara berjama'ah. Kesimpulannya siapa yang ingin mengerjakannya secara berjama'ah silahkan, dan barang siapa yang ingin melakukannya secara sendiri-sendiri maka silahkan.

Materi Keempat Belas: Shalat Istisqa'

1. **Hukum shalat istisqa'**

Hukumnya sunnah muakkadah dan tempatnya ditanah lapang

2. **Pengertian istisqa'**

Shalat istisqa ialah meminta hujan kepad Alloh Azza wa jalla untuk salah satu daerah ketika kekeringan terjadi, dengan shalat, dzikir, dan istighfar.

3. **Waktu pelaksanaan shalat istisqa'**

Waktunya sama dengan shalat hari raya, hanya saja shalat istisqa boleh dikerjakan disemua waktu kecuali diwaktu-waktu yang dimakruhkan sholat

4. **Hal-hal yang disunnahkan sebelum shalat istisqa'**

Sunnah sunnah sebelum shalat ialah imam mengumumkan pelaksanaan shalat istisqa beberapa hari sebelumnya, mengajak kaum muslimin bertaubat, keluar dari kedzaliman, berpuasa, meninggalkan perselisihan, karena maksiat adalah penyebeb kekeringan sebagaiman ketaatan adalah penyebab kebaikan dan keberkahan.

5. **Tatacara pelaksanaan shalat istisqa'**

   a. Imam sholaat dua roka'at bersama kaum muslimin
   b. Kalau imam mau ia boleh bertakbir tujuh kali dan lima kali seperti hari raya
   c. Pada roka'at pertama membaca Al-Fatihah kemudian Al-'Ala dan membaca Al-Ghasiyah pada raka'at yang kedua
   d. Usai sholat imam menghadap jama'ah dan berkhutbah dan berdo'a kemudian diaminkan jama'ah
   e. Kemudian menghadap qiblat dan memindahkan kain dari sebelah kanan kekirinya dan kain sebelah kiri kesebeleh kanannya dengan diikuti jama'ah, berdoa sesaat, dan bubar Do'a setelah istisqa

6. **Diantara macam-macam doa istisqa'**

اللهُمَّ سُقيَا رَحْمَةٍ وَلا سُقيَا عَذَابٍ وَلا بَلاءٍ وَ لاهَدْمٍ ولا غَرَقٍ ، اللهُم على الضِّرَاب وَمَنَا بِـــتِ الشجَرِ اللهم حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا

Artinya : " Ya Alloh ini hujan rahmat, dan bukan hujan siksa, ujian, penghancuran, dan penenggelaman, ya Alloh diatas bukit-bukit dan tempaat-tempat tumbuhnya rumput, ya Alloh disebeleh kami dan tidak diatas kami". (Diriwayatkan Imam Syafi'i)

PASAL IX : SEPUTAR HUKUM JENAZAH

Materi Pertama: Hal-Hal Yang Harus Dikerjakan Oleh Orang Sakit Hingga Meninggal Dunia

1. Wajibnya sabar
2. Anjuran berobat
3. Bolehnya berjampi
4. Haram memakai azimat
5. Sebagian doa yang dibaca rasulullah saw sebagai sarana pengobatan
6. Bolehnya berobat kepada orang kafir atau wanita
7. Bolehnya membangun karantina kesehatan
8. Kewajiban menjenguk orang sakit
9. Kewajiban berbaik sangka terhadap Allah berkenaan dengan keadan orang sakit

10. Mentalkini kepada orang yang sedang menghadapi kematian
11. Menghadapkan wajah orang yang sedang menghadapi kematian kearah kiblat
12. Memejamkan kedua mata orang yang meninggal dunia dan menutupinya

Materi Kedua: Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Berkenaan Dengan Kematian Seseorang Dari Semenjak Kematiannya Hingga Penguburannya

1. Mengumumkan kematiannya
2. Tidak boleh meratapi mayit dan dibolehkan menangis. Rosululloh Shallallaahu'Alaihi Wasallam bersabda : "Sesungguhnya mayit disiksa karena tangisan orang yang masih hidup ". (HR Bukhari)
3. Wanita muslimah diharamkan berkabung lebih dari tiga hari, kecuali terhadap suaminya maka wajib selama empat puluh hari
4. Melunasi hutang-hutang mayit Karena Rosululloh Shallallaahu'Alaihi Wasallam menolak menshalati orang yang berhutang hingga hutangnya dilunasi. beliau bersabda : "Jiwa seseorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya hingga hutangnya dilunasi". (HR Bukhari)
5. Mengucapkan " innaalillaahi wainnaa ilaiha roaji'uun "
6. Jika seorang muslim meninggal dunia dewasa atau kecil wajib dimandikan pada badannya yang utuh atau sebagian yang utuh, adapun orang muslim yang tidak dimandikan ialah para syuhada
7. Sifat memandikan mayit menurut sunnah ialah
   a. Hendaklah mayit diletakan ditempat yang tinggi
   b. Kemudian orang yang memandikan mayit menekan perut simayit agar kotoran didalamnya keluar
   c. Membersihkan kemaluan dan kotorannya
   d. Melepaskan sarung tangaan ditangannya mewudukan mayit seperti untuk shalat dan memandikan seluruh tubuhnya dimulai dari bagian atas kebagian bawahnya tiga kali jika belum bersih maka lima kali dan yang kelima memakai sabun
   e. Jika mayitnya wanita maka gelung rambutnya dibuka kemudian dimandikan dan rambutnya digelung kembali kemudian mayit diberi wewangian
8. Apabila mayit yang tidak bisa dimandikan baik karena tidak ada air atau laki-laki meninggal dikalangan wanita atau sebaliknya maka harus di tayamumkankemudian dikafani, dishalati dan dikubur.
9. Suami dibolehkan memandikan istrinya yang meninggal dunia dan sebaliknya
10. Setelah mayit dimandikan ia wajib dikafani dengan kain (disunnahkan dengan kain putih dan bersih) yang menutupi seluruh tubuhnya dan diberi wewangian,
11. Kain kafan untuk mayit laki-laki terdiri dari tiga lapis dan untuk mayit wanita sebanyak lima lapis
12. Adapun orang yang sedang ihram ia dikafani dengan pakaian ihramnya, tidak diberi wewangian dan kepalanya tidak ditutup agar ia tetap dalam keadaan iharm.
13. Mayit muslim diharamkan dikafani dengan kain sutra, adapun bagi wanita hukumnya makruh
14. Memandikan mayit, mengkafaninya, menshalatkannya dan menguburkannya hukumnya ialah fardu kifayah
15. Yang diwajibkan ketika menshalati mayit ialah berdiri bagi orang yang mampu dan niat
16. Manyit yang telah dikubur namun belum dishalati, maka ia dishalati meskipun ia telah berada dikuburnya
17. Do'a-do'a untuk mayit :

اللهم اغفر لحيِنَا وَمَيتنا وَشَاهدِنَا وَغَائبنا وَصَغيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذكرِنَا وَأنثانا. اللهم مَنْ أحْيَيْتَــه منَّــا فَأحْيِهِ عَلَى الإسلام وَمَنْ توَفَّيْتَه مِنا فَتوَفَّه عَلىَ الإيمانِ ، اللهم لا تَحْرِمْنَا أجْرَهُ وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

18. Disunnahkan mangantarkan mayit kekuburan dengan berjalan cepat.
19. Hal yang dimakruhkan ketika mengantarkan jenazah
    a. Wanita dimakruhkan mengantarkan jenazah
    b. Membaca dzikir dengan suara keras disamping mayit, karena Rosululloh shallallaahu'alaihi wasallam membenci suara keras ditiga tempat: di samping jenazah, ketika dzikir, dan ketika perang
    c. Makruh duduk sebelum jenazah diletakkan dari pundak orang-orang yang mengantarnya
20. Penguburan Mayit :
    a. Kuburan diperdalam agar tidak ditembus binatang buas atau burung dan agar baunya tidak mengganggu orang
    b. Dikuburan dibuat liang lahat sebab lahat itu lebilh baik
    c. Disunnahkan bagi yang menyaksikan penguburan menggaruk tanah tiga kali dengan tangannya, kemudian melemparkannya kedalam kubur tiga kali dari arah kepala simayit
    d. Mayit dimasukan dari ujung kuburan jika memungkinkan, dihadapkannya kekiblat dengan memiringkannya diatas lambung kanannya, tali kafannya dibuka dan orang yang meletakannya ke kuburan berkata " Bismillahi wa'alamillatil rosulillah "
    e. Kuburan jenazah wanita ditutup dengan kain ketika di letakan ke dalam kuburan

Materi Ketiga: Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Setelah Mayit Dikuburkan

1. Memintakan ampunan untuk mayit
2. Mertakan kuburan dan tidak apa-apa meletakan tanda diatasnya sebagai tanda pengenal
3. Haram mengapur kuburan atau membangunnya
4. Makruh duduk diatas kuburan
5. Haram membangun mesjid diatas kuburan
6. Haram menggali ulang kuburan dan memindahkan mayit kecuali dalam kondisi darurat
7. Disunnahkan ta'ziyah waktunya ialah sebelum mayit dikuburkan sampai tiga hari sesudah mayit dikuburkan
8. Ta'ziyah ialah menyuruh bersabar, membuat keluarga mayit terhibur, dan bersabar dengan sesuatu yang meringankan musibah, mengurangi kesedihan mereka.
9. Bid'ah jamuan makanan
10. Berbuat baik kepada keluarga mayit
11. Disunnahkan membuat makanan untuk keluarga mayit danhal ini dikerjakan oleh sanak kerabatnya atau tetangganya
12. Disunnahkan bersedekah atas nama mayit
13. Membaca Al-Qur'an untuk mayit
14. Hukum ziarah qubur adalah sunnah karena mengingatkan akhirat dan bermanfaat bagi mayit.
15. Rosululloh Shallallohu 'Alaihi wasallam bersabda : " Dulu aku melarang kalian dari ziarah qubur, sekarang ziarah kuburlah, karena itu mengingatkan kalian kepada akhirat". (HR Muslim)

16. Kecuali jika kuburan atau mayit terletak dilokasi yang jauh dan untuk itu seseorang mengadakan perjalanan khusus untuk mencapainya, maka ketika itu ziarah kekuburan tersebut tidak di syari'atkan.
17. Doa yang diucapkan orang ketika ziarah kubur

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين و المسلمين و إنا إن شا ء الله بكم لا حقون ، نسأل الله لنـــا ولكم العافية

18. Hukum ziarah kubur bagi wanita adalah haram, karen Alloh melaknata para wanita yang sering ziarah kubur

PASAL X : ZAKAT

Materi Pertama: Hukum Zakat, Hikmahnya Dan Ketentuan Bagi Orang Yang Meninggalkannya

A. Hukum zakat

Adalah kewajiban kepada setiap orang muslin yang mempunyai harta senishab beserta syarat-syaratnya. Alloh Ta'ala berfirman : "Dan dirikanlah Shalat dan tunaikanlah zakat". (Al-Muzammil : 20)

B. Hikmah zakat

a. Membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir keburukan dan kerakusan
b. Membantu orang-orang miskin dan menutupi kebutuhan mereka
c. Menegkan kemaslahatan-kemaslahatan umum yang berkaitan dengan kehidupan dan kemaslahatan manusia
d. Membatasi pembengkakan kekayaan ditangan orang-orang kaya, para pedagang, agar harta tidak beredar hanya dikalangan tertentu

C. Hukum orang yang menolak membayar zakat

a. Orang yang tidak membayar zakat dan mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir
b. Orang yang yang tidak membayar zakat karena kikir namun masih mengakui kewajibannya maka ia berdosa dan zakat diambil darinya dengan paksa
c. Barang siapa yang mengumumkan perang karena menolak membayar zakat ia diperangi hingga tunduk kepada perintah Alloh Ta'ala

Materi Kedua: Jenis Harta Yang Wajib Dan Yang Tidak Wajib Dizakati

A. Harta yang wajib dizakati

1. Emas perak, barang-barang dagangan dan yang sejenis dengannya, barang tambang dan yang sejenis dengannya
2. Hewan ternak yaitu unta, lembu, kambing
3. Buah-buahan dan biji-bijian

B. Harta yang tidak wajib dizakati

1. Budak kuda bighal dan keledai
2. Harta yang tidak mencapai nishab
3. Buah-buahan dan sayur-sayuran
4. Perhiasan wanita jika hanya dimaksudkan sebagai perhiasan
5. Barang-barang berharga seperti zamrud, intan, berlian
6. Barang-barang yang dipakai dan tidak diperjual belikan

Materi Ketiga: Syarat-Syarat Mencapai Nishab Harta Yang Wajib Dizakati Dan Ukuran Zakat Yang Wajib Dikeluarkannya

A. Emas perak dan sejenisnya

1. Syarat zakat emas ialah kepemilikannya telah berjalan setahun dan mencapai nishab, nishabnya ialah 20 dinar dan zakatnya ialah 2,5 %, zakat setiap 20 dinar ialah setengah dinar
2. Perak syaratrnya sama dengan emas, nishabnya ialah 5 uqiyah yaitu 100 dirham dan besar zakatnya ialah 2,5 %, jadi zakat setiap 200 dirham ialah 5 dirham
3. Orang yang punya emas dan perak, keduanya belum mencapai nishab, maka dia menggabungkan keduanya apabila mencapai nishab ia menzakatinya sesuai dengan ukurannya. Uang juga harus dizakati seperti emas dan perak yaitu 2,5 %
4. Barang-barang dagangan jumlahnya harus dikira-kira setiap awal tahun kemudian menzakatinya sebesar 2,5 %
5. Harta Qarun zakatnya ialah 1,5 %
6. Barang tambang jika berupa emas dan perak maka wajib dizakati jika telah mencapai nishab, adapun zakatnya adalah ada ulama yang mengatakan 10 % ada yang mengatakan 1,5 %. Jika barang tambang berupa besi atau kuningan maka zakatnya adalah 2,5 %.

B. Hewan ternak

Unta. Syarat zakatnya ialah setahun dan mencapai nishab. Nishabnya ialah lima lebih.

No	Jumlah unta	Zakatnya
1	5 Ekor	1 Ekor kambing berusia setahun
2	10 Ekor	2 Ekor kambing berusia setahun
3	15 Ekor	3 Ekor kambing berusia setahun
4	20 Ekor	4 Ekor kambing berusia setahun
5	25 Ekor	1 Ekor anak unta betina berusia setahun
6	33 Ekor	1 Ekor anak unta betina berusia dua tahun
7	46 Ekor	1 Ekor anak unta betina berusia tiga tahun
8	61 Ekor	1 Ekor anak unta betina berusia empqt tahun
9	76 Ekor	2 Ekor anak unta betina berusia dua tahun
10	91 Ekor	1 Ekor anak unta betina berusia tiga tahun
11	120 Ekor	Setiap 40 ekor unta zakatnya unta betina berumur 2 tahun
12		Setiap 50 ekor unta zakatnya satu ekor anak unta betina berusia tiga tahun

Sapi

No	Jumlah Sapi	Zakatnya
1	30 Ekor	Anak sapi yang berusia setahun
2	40 ekor	Anak sapi yang berusia dua tahun
3	Lebih dari 40	Maka setiap 40 sapi zaktnya ialah anak lembu yang beruaia 2 tahun

Kambing

No	Jumlah kambing	Zakatnya
1	40 Ekor	1 ekor kambing
2	121 ekor	2 ekor kambing
3	201 ekor	3 ekor kamnbing
4	Lebih dari 300	Setiap 100 kambing adalah 1 ekor

C. Buah-buahan dan biji-bijian

Syarat pada buah-buahan ialah hendaknya telah menguning atau memerah dan biji bijian bisa lepas dari kulitnya. Nishabnya ialah lima wasaaq (kira-kira 4 ons) besar zakatnya ialah jika di airi dengan alat maka 10 % , tapi jika jika diairi tidak dengan alat maka 5 %

Materi Keempat: Para Penerima Zakat

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Terutama jihad, Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Firman Alloh Ta'ala :" Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (At-Taubah 60)

Materi Kelima: Zakat Fitrah

A. Hukum zakat fitrah

Ialah sunnah yang diwajibkan kepada setiap muslim. Rosululloh shalallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Rosululloh telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan sebanyak satu sha' kurma, atau satu sha' gandum terhadap budak, orang merdeka laki-laki atau perempuan, anak keci,l dan orang dewasa dari kaum muslimin". (Muttafaq 'Alaih)

B. Hikmah zakat fitrah

Hikmahnya ialah membersihkan jwa orang yang berpuasa dari kotoran-kotoran dan membahagiakan fakir miskin supaya tidak meminta-minta. Adapun penerimanya ialah seperti zakat yang lain hanya saja fakir miskin lebih berhak.

C. Ukuran zakat fitrah dan jenis-jenis makananyang dapat dikeluarkan sebagai zakat fitrah

Ukurannya adalah 1 sha' (4 genggaman dua telapak tangan) dan dikeluarkan dari makanan pokok yang dimakan oleh mayoritas penduduk setempat, baik berupa gandum, kurma, beras, kismis maupun keju.

D. Zakat fitrah tidak dikeluarkan dari selain makanan

Zakat fitrah berupa makanan tidak dapat diganti dengan selainnya kecuali dharurat

E. Waktu wajib zakat fitrah dan waktu mengeluarkannya

Zakat fitrah wajib pada saat datangnya malam iedul fitri. Sedangkan waktu mengeluarkannya boleh satu hari atau dua hari sebelum iedul fitri

F. Penerima zakat fitrah

Zakat fitrah diberikan kepada orang yang fakir dan zakat-zakat lain pada umumnya, tidak boleh diberikan kepada selannya kecuali jika tidak ada orang fakir atau ada penerima zakat yang lebih membutuhkan

Catatan:

1. Istri boleh memberikan zakat kepada suaminya yang miskin, sedangkan suami tidak boleh karena ia wajib memberikan nafkah kepadanya
2. Zakat fitrah gugur atas orang yang tidak memiliki makanan pada hari pelaksanaan
3. Orang yang mempunya sedikir kelebihan makanan pada hari pelaksanaan zakat fitrah dan ia mengeluarkannya, maka ia dapat pahala
4. Zakat fitrah dari satu orang dapat diberikan kepada beberapa orang, begitu pula sebaliknya
5. Zakat fitrah wajib atas orang muslim didalam negeri dimana ia tinggal
6. Zakat fitrah tidak dapat dipindahkan dari satu negeri kenegeri lain kecuali dalam keadaan dharurat

PASAL XI : PUASA

Materi Pertama: Definisi Puasa Dan Waktu Turunya Perintah Wajib Puasa

A. Definisi puasa

Puasa ialah menahan diri dengan niat ibadah dari makan dan minum, hubungan suami istri dan dari semua hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit pajar hingga terbenam matahari Alloh Ta'ala berfirman: (Al-Baqarah 183)

B. Waktu turunnya perintah wajib puasa

Puasa diwajlibkan pada hari senin bulan sya'ban tahun kedua hijriyah.

Materi kedua:

A. Keutamaan puasa

1. Rosululloh Shallallohu 'Alaihi Wasallam bersabda : " Puasa adalah perisai dari neraka seperti perisai salah seorang dari kalian dari perang". (HR Ahmad)
2. Rosululloh Shallallohu 'Alaihi Wasallam bersabda : "Barang siapa berpuasa satu hari dijalan Alloh 'Azza wa Jalla maka Alloh menjauhkan wajahnya dari neraka sejak hari tersebut selama tujuh puluh tahun". (Muttafaqun 'alaih)
3. Sesungguhnya orang yang berpuasa mempunyai do'a yang tidak ditolak ketika ia berbuka puasa
4. Disurga terdapat pintu yang denagan nama Ar-Royyan yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa

B. Manfaat-anfaat puasa

1. Manfaat sfiritual seperti melatih kesabaran, memunculkan sifat taqwa,
2. Manfaat sosial membiasakan umat islam teratur, cinta persamaan, membentuk perasaan kasih sayang, akhlak berbuat baik, melindungi masyarakat dari keburukan dan kerusakan
3. Manfaat kesehatan dapat membersihkan usus-usus, memperbaiki lambung meringankan badan dari himpitan-himpitan dan kegemukan

C. Puasa-puasa sunnah

1. Puasa hari 'Arafah bagi selain jama'ah haji
2. Puasa 'Asyura

1. Puasa enam hari di bulan syawal
2. Puasa sepuluh pertama bulan dzulhijah

3. Puasa bulan Muharam
4. Puasa tanggal 13, 14, dan15 setiap bulan hijriyah
5. Puasa hari senin dan kamis
6. Puasa Dawud
7. Puasa bagi bujangan yang belum mampu menikah

D. Puasa-puasa yang makruh taznih

1. Puas hari arofah bagi orang yang berada di arofah
2. Menghususkan hari jum'at dan sabtu untuk berpuasa
3. Puasa akhir sya'ban

E. Puasa-puasa yang makruh tahrim

1. Puasa wishal Puasa pada hari yang diragukan yaitu pada tanggal 30 sya'ban
2. Puasa sepanjang tahun tanpa buka puasa
3. Puasa istri tanpa izin suaminya padahal suaminya ada ditempat

F. Puasa-puasa yang diharamkan

1. Puasa pada dua hari raya
2. Puasa hari–hari tasyriq
3. Puasa ketika menjalani haidh dan nifas bagi wanita
4. Puasa orang sakit yang dikhawatirkan meninggal karena puasa

Materi Keempat:

A. Kewajiban puasa ramadhan

Alloh Ta'ala berfirman: (Al-Baqarah 185)

B. Keutamaan ramadhan

Rosululoh Shalallou'Alaihi Wasallam bersabda : "Sholat lima waktu, sholat jum'at ke jum'at berikutnya dan Ramadhan ke Ramadhan selanjutnya itu menghapus dosa -dosa di antara keduanya selama dosa–dosa besar di jauhi ". (HR Muslim). Sabda Rosululoh Shalallou'Alaihi Wasallam, "Pada malam pertama bulan Ramadhan syetan -syetan dibelenggu, dan jin-jin pembangkang dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan tidak ada satupun pintunya dibuka, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun ditutup, dan penyeru berseru : "Hai pencari kebaikan, datanglah dan hai pencari keburukan berhentilah, Alloh mempunyai orang-orang yang terbebas dari neraka dan itu terjadi setiap malam". (HR At-Tirmidzi)

Materi Kelima: Keutamaan Perbuatan Baik Pada Bulan Ramadhan

1. Sedekah
2. Qiyamul lail
3. Membaca Alqur'an
4. I'tikaf
5. Umrah

Materi Keenam: Penentuan Bulan Ramadhan

Penetapan bulan Ramadhan yaitu dengan Menggenapkan bulan Sa'ban atau Melihat hilal (bulan sabit)

Materi Ketujuh:

A. Syarat-syarat puasa

Puasa wajib kepada orang muslim yang berakal, dan baligh, adapun untuk wanit muslimah ia disyaratkan bersih dari darah haidh dan nifas**.**

B. Musafir

Apabila musfir mempunyai kekuatan untuk berpuasa kemudian bepuasa itu baik, dan musafir yang mendapatkan dirinya lemah, kemudian tidak berpuasa itu juga baik kemudian dia menggantinya dihari yang lain.

C. Orang sakit dan Orang yang lanjut usia

a. Jika ia mampu berpuasa tanpa kesulitan, ia berpuasa

b. Jika ia tidak mampu bepuasa dan ada harapan sembuh dari sakitnya ia boleh tidk berpuas kemudisn menggantinya
c. Jika orang lanjut usia atau orang skit yang sakitnya tidak diharapkan sembuh dari sakitnya, ia tidak berpuasa dan bersedekah setiap hari yang ia tidak berpuasa

D. Wanita hamil dan ibu menyusui

Jika wanita hamil dan menyusui menghawatirkan keselamatan dirinya dan anak atau janinnya ia tidak berpauasa kemudian menggantinya, jika ia berkecukupan ia bersedekah (menbayar fidyah) setiap hari yang ia tinggalkan agar lebih sempurna.

Alloh Ta'ala berfirman: (Al-Baqarah 184)

Materi Kedelapan:

A. Rukun-rukun puasa

1. Niat, jika puasa sunnah maka syah berniat setelah terbit fajar dengan syarat ia belum makan dan minum
2. Imsak.yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa
3. Waktu yaitu siang hari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari

B. Sunnah-sunnah puasa

1. Menyegerakan berbuka puasa
2. Berbuka puasa dengan kurma matang
3. Berdo'a ketika berbuka
4. Sahur dan mengakhirkannya

C. Perkara-perkara yang makruh dalam puasa

1. Berlebih-lebihan dalam berkumur
2. Mencium istri jika menimbulkan syahwat
3. Terus-menerus melihat istri dengan syahwat
4. Memikirkan seks
5. Menyentuh wanita dengan tangan
6. Mengunyah karet
7. Mencicipi makanan
8. Berkumur bukan untuk wudlu
9. Berbekam

Materi Kesembilan:

A. Hal-hal yang membatalkan puasa tetapi tidak wajib membayar kafarat

1. Masuknya cairan kedalam perut melalui hidung, mata, telinga, dubur atau, kemaluan wanita
2. Masuknya air ke perut akibat berlebih-lebihan dalam berkumur
3. Keluar mani akibat menghayalkan wanita atau mencium istri
4. Orang yang makan dan minum karena menyangka masih malam atau karena menyangka waktu berbuka telah tiba
5. Orang yang makan minum kerana lupa kemudin ia ingat akantetapi ia tidak menahannya
6. Muntah dengan sengaja
7. Masuknya sesuatu sedam lperut melakui mulurt sesuatu ylang bukanmakanan
8. Tidak berniat puasa
9. Murtad dari islam

B. Hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib membayar kafarat

1. Melakukan hubungan suami istri dengan sengaja tanpa paksaan
2. Makan dan minum dengan sengaja

C. Hal-hal yang boleh dikerjakan dalam berpuasa

1. Menggunakan siwak

2. Mendinginkan badan dengan air karena kepanasan
3. Makan dan minum dan melakukan hubungan suami istri hingga terbit fajar
4. Bepergian karena ada keperluan
5. Di bolehkan berobat dengan obat apa saja yang halal dan tidak masuk keperut
6. Memakai minyak wangi

D. Hal-hal yang Ditolerir

1. Menelan ludahnya sendiri
2. Muntah dan air muntahnya tidak masuk lagi ke perutnya setelah keluar keujung lidahnya menelan lalat dengan tidak sengaja
3. Masuknya debu jalan atau pabrik atau asap lain yang tidak bisa dihindari
4. Dalam keadaan junub hingga siang hari
5. Bermimpi
6. Makan dan minum karena lupa atau salah

Materi Kesepuluh:

A. Kaffarat

Kafarat ialah sesuatu yang menghapuas dosa karen tidak taat kepad Alloh. Karena ketidaktaatannya itu ia melakukkan dsatu dari tiga hal : Memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin dan jumlah kafarat sesuai dengan jumlah pelanggaran

B. Hikmah adanya kafarat

Adapun hikmah disyaritkannya kafarat ialah untuk melindungi syari'at dari depermainkan seenakmya atau dari kehormatannya dilanggar dan membersihkan jiwa muslim dari ekses –ekses dosa pelanggaran yang Dikerjakannya tanpa udzur

PASAL XII : HAJI DAN UMRAH

Materi Pertama:

A. Hukum haji dan umrah

Alloh Ta'ala berfirman : "Mengerjakan haji ialah kewajiban maniusia terhadap Alloh, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (Al-Imran 97). Dan haji adalah kewajiban sekali dalam seumur hidup, adapun umrah maka sunnah yang diwajibkan

B. Hikmah haji dan umrah

Ialah untuk membersihkan jiwa seorang muslim dari ekses-ekses dosa, agar jiwa layak menerima kemuliaan dari Alloh Subhanahu Wata'ala Didunia dan akhirat. Rosululoh Shallallohu 'Alaihi Wasallam bersabda : "Barang siapa haji kerumah Alloh ini (baitullah), kemudian tidak berkata kotor dan tidak fasik ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan". (Muttafaqun "Alaih)

Materiu Kedua: Syarat-Syarat Wajib Haji Dan Umrah, Serta Ancaman Bagi Porang Yang Meninggalkannya

Wajib Haji dan Umrah bagi seorang muslim, berakal, baligh dan mampu dalam arti mempunyai bekal dan kendaraan. Umar Bin Khatahab Berkata, "Aku sudah menguatkan tekadku untuk mengirim beberapa orang keberbagai daerah untuk melihat setiap orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak melaksanakan haji, agar para utusan itu memungut jizyah dari mereka. Mereka bukan kaum muslimin. Mereka bukan kaum muslin. Al Baihaqi

Materi Keempat: Rukun Pertama; Ihram

Rukun-rukun haji dan umrah

A. Kewajiban-kewajiban ihram

1. Ihram dari miqat
2. Tidak menggunakan pakaian berjahit

3. Membaca talbiyah

B. Sunnah-sunnah ihram

1. Mandi untuk ihram
2. Ihram dengan kain berwarna putih
3. Ihram setelah sholat sunnah atau wajib
4. Memotong kuku
5. Mengulang-ulang talbiyah
6. Berdoa dan bersholawat setelah talbiyah

C. Larangan-larangan ihram

1. Memakai penutup kepala, mencukur rambut , menyentuh wewangian, memakai pakaian berjahit (membayar fidyah yaitu puasa tiga hari atau memberi makan orang miskin)
2. Membunuh hewan darat (harus menggantinya)
3. Melakukan perbutatan yang mengarah pada perbuatan seks (membayar dam yaitu menyembelih kambing)
4. Menikah
5. Melakukan hubungan suami istri (puasanya rusak dan harus mengulangi tahun depan tapi dia tetap meneruskan aktifitas hajinya)

Materi Kelima: Rukun Kedua; Thawaf

A. Syarat-syarat thawaf

1. Niat
2. Suci dari hadats dan kotoran
3. Menutup aurat
4. Harus berada didalam mesjid
5. Baituloh harus berada disamping kiri orang yang thawaf
6. Dilakukan sebanyak tujuh kali
7. Ketujuh putaran harus dilakukan seketika itu juga tanpa jeda

B. Sunnah-sunnah thawaf

1. Laki-lali berjalan dengan cepat dan membuka ketiak kanan
2. Mencium hajar aswad ketika mau thawaf atau menyentuh atau memberi isyarat
3. Mebaca doa
4. Mengusap rukun yamani
5. Sholat dua rokaat setelah thawaf
6. Minum air zam-zam
7. Mengusap hajar aswad sebelum pergi ketempat sa'i

C. Adab-adab thawaf

1. Thawaf dengan khusu'
2. Tidak berbicara kecuali diperlukan
3. Tidak menyakiti orang lain
4. Memperbanyak dzikir,do'a dan shalawat

Materi Keenam: Rukun Ketiga; Sai (Berjalan Dianatara Shafa Dan Marwa)

A. Syarat-syarat sa'i

1. Niat
2. Sa'i dan tahawaf dilakukan secara berurutan
3. Sebanyak tujuh kali
4. Dilakukan setelah thawaf

B. Sunnah-sunnah sai

1. Berjalan cepat
2. Berhenti dishafa dan marwa untuk berdo'a thawaf dan sa'i dilakukan secara sekaligus

3. Mengatakan Allohu Akbar tiga kali dishafa dan marwa
4. Sa'i dilakukan secara sekaligus

C. Adab-adab sai

1. Keluar untuk melakukan sa'i dari pintu shafa
2. Harus dalam keadaan suci
3. Diakukan dengan berjalan
4. Memperbanyak doa, dzikir,
5. Menahan pandangan
6. Tidak menyakiti orang lain
7. Menampakan kehinaan dihadapan alloh

Materi Ketujuh: Rukun Keempat; Wuquf Diarafah

A. Kewajiban-kewajiban wuquf

1. Hadir di arafah pada tanggal 9 dzulhijjah setelah tergelincirnya matahari kearah barat hingga tearbenam
2. Menginap dimudzalifah
3. Melempart jumrah
4. menginap dimina tiga malam pada tanggal11, 12, 13, dzulhlijjah
5. Melempar jumrah setelah tergelincirnya matahari pada setiap hari

B. Sunnah-sunnah wuquf

1. Berangkat kemina pada hari tarwiyah
2. Berada dinamirah setelel tergelincirnya matahatri
3. Mengerjaka sholat dzuhur dan ashar dengan jamak
4. Pergi kearafah setelah sholat dzuhur
5. Menunda sholat maghrib hingga tiba dimudzalifah dan mengerjakannya dengan jamak takhir
6. Urut dalm melampar jumrah aqobah menyembelih hewan kurban mencukur rambut thawaf ifadhah
7. Mengerjaka thawaf ifadhah pada hari idul adha setelah matahari tergelincir

C. Adab-adab wuquf

1. Meninggalkan mina pada pagi hari tangal 9 dzulhijjah
2. Menuju namirah setelah tergelincirnya matahari untuk wukuf
3. Memperbanyak dzikitr
4. Meningalkan mina dengan melewati Al-Ma'zamah bukan melewati dzab
5. Berjalan dengan tenang
6. Memperbanyak mengucapkan talbiyah menuju mina, arafah, mudzalifah hingga mulai melempar jumrah
7. Mengambil tujuh kerikill di mudzalifah untuk melempar jumrah
8. Meninggalkan mudzalifah setelah fajar terbit
9. Berjalan dengan cepat dibathum muhassar
10. Melempar jumrah aqabah sejak terbitnya matahari hinga tergelincir kearah barat
11. Mengucapkan Allohu akbar setiap kali melempar satu jumrah
12. Segera menyembelih hewan qurban atau menyaksikan penyembelihan dan memakan daging hewan qurbannya
13. Berjalan untuk melempar ketiga jumrah pada hari-hari tasyriq
14. Berdiri untuk berdoa dengan menghadap kekiblat setelah melempar jumrah pertama dan kedua
15. Orang yang meninggalkan mekah berdo'a

Materi Kedelapan: Ihshar (Terhalang)

Barang siapa yang mengalami ihshar yaitu terhalang tidak bisa memasuki mekah atau wukuf diarafah karena udzur maka wajib menyembelih kambing atau unta atau lembu kemudian ia bertahallul setelah ihram selesai

Materi Kesembilan: Thawaf Wada' (Perpisahan)

Merupakan salah satu dari ketiga thawaf haji. Thawaf wada' ialah sunah yang diwajibkan. barangsiaps meningalkanya tanpa udzur ia wajib membayar dam. kalau ada udzur maka tidak ada dam. Thawaf wada' dilakukan ketika ingin pulang ke negerinya setelah selesai semua aktifitas haji dan umrah serta keberadaanya dimekah telah habis

Materi Kesepuluh: Tatacara Haji Dan Umrah

PASAL XIV : KURBAN DAN AQIQAH

Materi Pertama: Kurban

A. **Definisi kurban**

   Hewan qurban ialah domba yang disembelih diwaktu dhuha pada hari iedul adha untuk mendekatkan diri kepada Allah swt

B. **Hukum kurban**

   Hukumnya adalah sunnah yang diwajibkan kepada setiap keluarga muslim yang mampu berkurban

C. **Keutamaan berkurban**

   "Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu pasti menempat (suatu tempat) disisi Allah (diterima)sebelum jatuh menempati suatu tempat dibumi, maka relakanlah itu. Ibnu Majah Dan At Tirmidzi

D. **Hikmah kurban**

   1. Bertaqarub keplada Alloh
   2. Menghidupkan sunnah nabi ibrahim
   3. Menebarkan kasih sayang
   4. Sebagai bentuk syukur

E. **Hukum-hukum seputar kurban**

   1. Usianya, kalau kambing harus satu tahun atau lebih sedangkan unta empat tahun lebih atau sapi dua tahun atau lebih
   2. Tanpa cacat
   3. Hewan kurban yang paling utama ialah domba yang bertanduk, jantan, putih, bercampur hitam
   4. Waktu menyembelih hewan qurban setelah idul adha dan tiga hari setelahnya
   5. Sunnah-sunnah ketika menyembelih menghadapkan hewan ke kiblat dan membaca bismillah
   6. Mewakilkan penyembelihan kurban
   7. Pembagian hewan qurban disunnahkan dibagi tiga
   8. Orang yang menyembelih tidak diberi uapah
   9. Syah hukumnya satu keluarga berqurban dengan satu kambing
   10. Yang harus dijauhi terhadap hewan qurban : orang yang berqurban makruh mengambil sesuatu dari rambut dan kuku hewan qurban

Materi Kedua: Aqiqah

Hukum-hukum seputar aqiqah

Ialah kambing yang disembelih untuk bayi pada hari ketujuh. Hukumnya sunnah muakkadah bagi orang tua yang mampu

Hukum-hukum seputar aqiqah

1. Hewannya tidak ada cacat dan usia aqiqah
2. Pembagian aqiqah disunnahkan seperti hewan qurban

3. Sunnah-sunnah pada hari aqiqah : laki-laki disunnahkan dengan dua kambing, kemudian diberi nama pada hari ketujuh, kemudian rambutnya dicukur kemudian bersedekah dengan dengan emas atau perak atau uang seberat rambutnya
4. Adzan dan iqamah di kedua telinga bayi
5. Jika aqiqah tidak dilaksanakan pada hari ketujuh maka boleh pada hari ke empat belas, atau ke dua puluh satu
6. Jika bayi meninggal dunia sebelum berusia tujuh hari maka ia tidakdiaqiqahi

BAB MU'AMALAT

PASAL I : JIHAD

Materi Pertama:

A. Hukum jihad

Hukum jihad ialah fardhu kifayah firman Alloh Ta'ala : (At-Taubah 122). Jihad menjadi fardhu 'ain dalam kondisi sebagai berikut : Orang yang ditunjuk imam (Khalifah) untuk berjihadm begitu juga jika musuh menyerang daerah satu negeri maka jihad mengusir mereka adalah fardhu 'ain dan Apabila dua pasukan sudah saling berhadap-hadapan maka fardhu'ain.

B. Macam-macam jihad

1. Jihad terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang wajib Diperangi dengan tangan lisan dan hati Rosululloh Shallallohu'Alaihi Wasallam bersabda : " Perangilah orang-orang musyrikin dengan harta kalian, diri kalian dan lisan kalian". (HR Ahmad dan An-Nasa'i)
2. Jihad terhadap orang-orang fasik
3. Jihad dengan melawan syetan dengan menolak subhat dan meniggalkan syahwat
4. Jihad melawan hawa nafsu dengan membawanya kepada mempelajari persoalan-persoalan Agama, mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain, memalingkan diri dari hawa nafsunya .

C. Hikmah jihad

Beribadah hanya kepada Allah semata yang disertai dengan penolakan terhadap permusuhan dan kejahatan, memelihara jiwa dan harta, membela kebenaran dan menegakkan keadilan, menyebarluaskan kebaikan dan menyerukan keutamaan. Firman Allah swt Qs Al Anfal: 39

Materi Kedua: Keutamaan Jihad

Alloh Ta'ala berfirman : (Al-Imran 169-170), (Ash-Shaff : 10-12), (At-taubah 111)

Materi Ketiga: Ar Ribath, Hukum Dan Keutamaanya

A. Pengertian ribath

Ribath ialah keberadaan pasukan islam lengkap dengan senjata dan perlengkapannya didaerah perbatasan dan berbahaya yang memungkinkan dimasuki musuh.

B. Hukum ribath

Ribath hukukmny Fardhu kifyah

C. Keutamaan ribath

Keutamaan Ribath ialah : Ribath termasuk amal perbuatan yang paling mulia dan taqaarub yang paling agung. Rosululoh Shallallohu 'A'lihi Wasallam bersaba : "Ribath satu hari dijalan Alloh, lebih baik dari pada dunia dan seisinya". (Mluttafaqun'Alaih)

Materi Keempat: Kewajiban Mempersiapkan Jihad

Alloh Ta'ala Berfirman : " Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)". (Al-Anfal 60)

Materi Kelima: Rukun-Rukun Jihad

1. Niat yang baik
2. Jihad harus dibawah kepemimpinan imam kaum muslimin sehingga kaum muslimin wajib berbai'at kepada meraka yang mempunyai sebagian besar syarat-syarat kepemimpinan kemudian pimpinan tersebut mengatur barisan-barisan jihad tersebut
3. menyiapkan perbekalan dan apa saja yang Dibutuhkan dalam berjihad
4. restu orang tua dan izin keduanya kecuali jika sudah dalam keadaan fardhu 'ain
5. menta'ati imam dan patuh kepadanya

Materi Keenam: Hal-Hal Yang Mesti Dilakukan Pada Saat Jihad

1. Tegas dan siap mati
2. Dzikir kepada Alloh ta'ala dengan hati dan lisan
3. Bertqwa kepada Alloh dan Rosulnya
4. Tidak menimbulkan konfllik
5. Sabar dan tetap dalam kesabaran

Materi Ketujuh: Etika Jihad

1. Tidak menyebarkan rahasia pasukan dan rencana-rencana perang
2. Menggunakan simbol kode dan isyarat sesama anggota pasukan sehingga saling mengenal
3. Diam ketika memasuki kencah perang
4. Memilih lokasi perang yang strategis, menertibkan pasukan dan memilih waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan
5. Mengajak orang-orang kafir kepada islam atau menyerahkan diri dengan membayar jizyah sebelum mengumumkan perang terhadap meraka atau sebelum menyerang mereka
6. Tldak mencuri harta rampasan perang
7. Tidak membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dan pendeta, kecuali jika mereka ikut perang
8. Tidak berkhianat terhadap orang yang kehidupannya dilindungi seorang muslim
9. Tidak membakar musuh dengan api
10. Tidak mencincang musuh yang sudah tewas
11. Berdoa meminta kemenang

Materi Kedelapan: Akad Dzimmah Dan Hukum-Hukumnya

A. Akad dzimmah

Persetujuan dzimmah ialah pemberian keamanan kepada-orang-orang kafir yang memenuhi ajakan kaum muslimin untuk membayar jizyah dan berjanji kepada kaum muslimin untuk komitmen dengan hukum-hukum islam dalam masalah huduud

B. Siapakah yang berhak melakukan akad dzimmah

Persetujuan dzimah khusus Dilakukan komandan perang dan wakilnya saja berbeda dengan jaminan keamanan kepada orang kafir, maka setiap orang mukmin Diperbolehkan melakukannya.

C. Membedakan ahlu dzimmah dan kaum muslimin

Ahlu Dzimmah harus dibedakan dari kaum muslimin dalam pakaian dan lain sebagainya agar bisa Dikinal, mereka tidak boleh dikubur dipemakaman kaum muslimin.

D. Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh ahlu dzimah
1. Membangun gereja
2. Meninggikan bangunan rumahnya melebihi rumah kaum muslimin
3. Mereka melakukan dengan rahasia apa-apa yang diharmkan kepada kaum muslimin seperti minuman keras, makan daging babi, makan di sianghari pada bulan ramadhan

E. Hal-hal yang membatalkan akad dzimmah
1. Ahlu dzimmah menolak membayar jizyah
2. Ahlu dzimmah tidak komitmen dengan hukum hukum syari'at
3. Ahlu dzimmah berbuat dzalim terhadap kaum muslimin
4. Ahlu dzimmah melecehkan Alloh dan Rosul-Nya atau kitab-kitab-Nya

F. Hak-hal ahlu dzimmah
1. Perlindungan terhadap jiwa mereka, harta, mereka, dan kehoramatan mereka
2. Mereka tidak boleh disakiti selagi mereka tidak melanggar perjanjian,
3. Jika mereka melanggar perjanjian maka darah dan harta mereka dihalalkan kecuali anak-anak mereka dan wanita-wanita mereka.

Materi Kesembilan:

A. Gencatan senjata

Gencatan senjata atau perjanjian dengan orang kafir boleh dilakukan jika mendatangkan kemaslahatan nyata bagi kaum muslimin, namun jika mereka melanggarnya dan mengkhianatinya mereka diperangi

B. Perjanjian untuk tidak saling menyerang

Dibolehkan membuat perjanjian untuk tidak saling menyerang dan hidup berdampingan dengan baik diantara kaum muslimin dengan pihak musuh, selama didalamnya mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin

C. Perdamaian

Perdamaian boleh dilakukan dengan musuh jika terpaksa harus melaklukannya dan adanya kemaslahatan bagi kaum muslimin dengan syarat mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin sebagaimana yang dillakukan oleh Rosullulloh Shallolohu 'Alalihli Wasallam .

Materi Kesepuluh:

A. Ghanimah (harta rampasan perang)

Ghanimah ialah harta yang dimiliki kaum muslimin di negeri musuh. Hukumnya ialah dibagi lima : imam(pemimpian) mengambil seperlima, untuk digunakan kepentingan kaum muslimin, dan empat perlima sisanya dibagi-bagikan kepada tentara yang hadir diperang baik yang ikut ataupun yang tidak ikut. Tentara kevaleri mendapat tiga bagian dan tentara invantri mendapatkan satu bagian

B. Fai (harta yang ditinggalkan musuh)

Fay'i' ialah harta yang ditinggalkan orang-orang kafir atu orang-orang yang wajib dilperngil. Hukumnya hendaknya imam menggunakannya untuk kepentingan khusus dan umum kaum muslimin seperti pads seperlima ghanimah

C. Kharaj (pajak bumi)

Pajak bea yang ditetapkan terhadap tanah –tanah yang dikuasai kaum muslimin sengan senjata dan imam kaum muslimiln bebas brebuat, membagikannya kepada tentara dan lajak tanah itu dilgunakan untuk kelpekntingan umum kaum muslimin.

D. Jizyah (upeti)

Jizyah ialah uang yang diambil dari ahlu dzimmah pada akhir tahun dan besarnya empat dinar emas atau empat puluh dirham perak dari daerah yang ditaklukan kaum muslimin dengan senjata, Jizyah diambil dari laki-laki yang telah baligh saja dan tidak diambil dari wanita, anak-anak atau orang fakir dan orang yang tidak bisa kerja karena

sakit, atau karena usia tua. Adapun orang-orang yang berdamai dengan kaum muslimin maka uang perdamaian dikenakan terhadap mereka dan gugur keislaman mereka .

E. Nafl (tambahan)

Nafl ialah jatah yang diberikan imam kepada orang-orang yang ia minta mengerjakan tugas–tugas kemiliteran sebagai tambahan jatahnya dari ghanimah setelah seperlimanya dikeluarkan, dengan syarat tidak lebih dari seperempat ketika mereka berangkat kewilayah musuh dan tidak lebih dari sepertiga setelah kepulangan mereka.

Materi Kesebelas: Tawanan Perang

Tawanan perang. Para ulama berbeda pendapat tentang tawanan perang, apakah meraka dibunuh, ataukah ditebus, ataukah dibebaskan, ataukah dijadikan budak. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa imam bebas memilih keempat opsi terhadap tawanan perang : membunuh atau membebaskan tanpa tebusan atau meminta uang tebusan dan menjadikannya sebagai budak sesuai kemaslahatan yang bisa diambil kaum muslimin

PASAL III : JUAL BELI

Materi Pertama:

A. Hukum jual beli

Firman Aloh Ta'ala : "Padahal Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Al-Baqarah 275)

B. Hikmah jual beli

Hikmahnya adalah mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan dan madharat

C. Rukun jual beli

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang dijual
4. Bahasa Aqad
5. Kerelaaan antara penjual dan pembeli

Materi Kedua:

A. Persyaratan jual beli yang dianggap sah

Adalah sah mensyaratkan adanyan suatu sifat didalam jual beli. Jika sifat yang disyaratkan itu terpenuhi, maka jual beli dianggap sah, dan jika tidak terpenuhi maka jual beli tidak dianggap sah.

B. Persyaratan jual beli yang dianggap tidak sah

1. Mengumpulkan dua persyaratan dalam satu aqad jual beli. Seperti pembeli mensyaratkan bahwa kayu bakar yang dibelinya dalam keadaan telah dibelah dan juga mensyaratkan supaya mengantarkannya.
2. Mensyaratkan sesuatu yang merusak asal hukum jual beli (boleh). Sepeti; penjual binatang ternak mensyaratkan pembelinya tidak menjualnya kembali.
3. Persyaratan batil yang akadnya dianggap sah namun syarat tersebut dianggap batal. Seperti; penjual mensyaratkan tidak dirugikan saat menjual kepada pembeli.

Materi Ketiga: Hukum Khiyar Dalam Jual Beli

1. **Khiyar Majlis** : Jika penjual dan pembeli masih berada disatu tempat dan belum berpisah maka boleh keduanya melakukan khiyar melekukan jual beli atau membatalkannya
2. **Khiyar syarat** : jika penjual dan pembeli mensyaratkan khiyar itu berlaku untuk waktu tertentu kemudian keduanya menyepakatinya maka keduanya terikat dengan khiyar tersebut sampali waktunya habis

3. Jika penjual menipu pembeli dan penipuan tersebut lebih dari sepertiga maka pembeli boleh mmbatalkannya atau membelinya dengan harga standar
4. Jika pedagang merahasiakan barang dagangan dengan merahasiakan yang jelak dan memperlihatkan yang baik maka pembeli mempunyai hak pilih
5. **Khiyar 'Aib :** Jika terlihat cacat pada barang yang diibeli oleh pembeli dan sebelumnya tidak diketahui pembeli maka pembeli mempunyai hak pillih,
6. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang maka keduanya bersumpah dan keduanya mempunyai hak pilih

Materi Keempat: Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang

1. Jual beli barang yang belum diterima
2. Jaul beli seorang muslim dari muslim yang lainnya
3. Jual beli najasy ialah menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi tapi tidak bermaksud membelinya namun agar para penawar tertarik membelinya
4. Jual beli barang yang haram dan najis
5. Jual beli gharar (ketidakjelasan) seperti menjual ikan diair
6. Jual beli dua barang dalam satu aqad
7. Jual beli nurbun (uang muka) yaitu seseorang membeli sesuatu atau menyewa, kemudian berkata kepada penjual : "Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli atau sewa maka aku tidak memberimu uang sisanya". (Imam Malik)
8. Menjual sesuatu yang belum ada pada penjual
9. Jual beli hutang dengan hutang
10. Jual beli innah yaitu seseorang menjual sesuatu kepada orang lain denga kredit kemudian ia membelinya lagi dengan harga yang lebih murah. Ini adalah intisari dari Riba Nasiah
11. Jual beli orang kota dengan orang desa
12. Jual beli musarrah yaitu menahan susu kambing atau unta beberapa hari sehingga manusia tertarik membelinya
13. Jual beli pada adzan kedua pada hari jum'at dan khotib sudah naik mimbar
14. Jual beli muzabanah dan muhaqalah
15. Jual beli pengecualian misalnya seorang muslim menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma atau satu pohon yang tidak Dikehui

Materi Kelima: Jual Beli Pohon Buah-Buahan

Jika seorang muslim menjual pohon kurma atau pohon buah yang lainnya yang sudah diserbuki, maka buahnya bagi penjualnya kecuali pembeli mensyaratkannya. Jika tidak, maka buahnya bagi penjualnya.

Materi Keenam: Riba Dan Prakteknya

1. Riba dan hukumnya

Riba ialah tambahan uang pada sesuatu yang khusus
riba ada dua macam : pertama Riba fadl yaitu jual beli satu jenis barang dari barang-barang ribawiyah dengan barang sejenisnya dengan nilai (harga) lebih yang. Kedua riba nasiah terbagi menjadi dua

Riba jahiliyah Riba nasiah yaitu jual beli barang ribawiyah dengan barang-barang yang lainnya secara tunda

Hukum riba adalah haram. Firman Alloh ta'ala : "Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba dengaan berlipat ganda". (Al-Imran :130).

Rosululloh Shalallahu 'Alaihi wasallam bersabda : *"Alloh melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya". (HR At-Tirmidzi)*

Hikmah diharamkannya Riba:

1. Melindungi harta orang muslim
2. Menutup pintu yang menyebabkan permusuhan dan kebencian sesama manusia
3. Menjauhkan orang muslim dari hal-hal yang membinasakan
4. Membuka pintu-pintu kebaikan

Pokok-pokok riba

Rosululloh Shalallahu 'Alaihi wasallam bersabda : *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, Sya'ir(sejenis gandum) dengan syai'r kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, ukurannya sama dan dengan kontan. Jika jenis-jenisny a tidak sama maka jualah semau kalian, asal dengan kontan". (HR Muslim)*

Akan tetapi riba tidak masuk pada jual beli dimana harga dan barangnya berbeda, kecuali jika salah satu dari keduanya ditangguhkan dan tidak kontan, begitu juga riba tidak terjadi pada barang (yang tidak terjadi di dalamnya riba) apabila dijual secara kontan atau tidak kontan.

Pada jual beli salam pembayarannya didahulukan sedangkan penyerahan barangnya ditunda sampai waktu yang lama. Dan riba tidak terjadi pada buah-buahan dan sayur-sayuran karena tidak bisa disimpan dan bukan makanan pokok

Tiga bentuk riba

1. Penjualan satu jenis barang dengan sejenisnya dengan harga lebih
2. Penjualan dua jenis barang yang berbeda namun salah satu dari kedunya tidak ada di tempat
3. Penjualan satu jenis barang dengan sejenisnya dengan harga yang sama dan pembayarannya ditunda pada waktu tertentu namun salah satu dari keduanya tidak ada ditempat

Sharf

Ialah jual beli uang logam dengan uang logam lainnya

Sharf diperbolehkan karena termasuk jual beli. Hikmah disyaritakannya syarf ialah untuk memudahkan seorang muslim menukar uang logamnya dengan uang logam lainya ketika dibutuhkan. Syarf diperbolehkan dengan syarat harus kontan dalam satu majlis.

Hukum-hukum syarf :

1. Penukaran emas dengan emas diperbolehkaln jaka beratnya sama
2. Perbedaan harga atau berat dalam jual beli sesuatu yang jenisnya berbeda itu diperbolehkan asal dilakukan disatu tempat
3. Jika kedua belah pihak berpisah sebelum serah terima maka sharf batal

Salam

Ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu ia bayar harganya kemudian menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut, jika waktunya telah tiba penjual menyerahkan komoditi tersebut. hukum salam ialah boleh.

Syarat-syarat salam :

1. Pembayarannya secara kontan
2. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas
3. Waktu penyerahannya harus telah ditentukan
4. Penyerahan uang diserahkan disatu majlis

Hukum-hukum salam :

1. Waktu penyerahan komoditi masih lama
2. Waktu penyerahan komoditi adalah waktu dimana pada umumnya komoditi telah tersedia pada waktu tersebut
3. Jika tempat penyerahan tidak di sebutkan pada waktu aqad maka penyerahan komoditi harus dilakukan ditempat aqad

2. **Syuf'ah** ialah pengambilan asset milik sekutu (mitra usaha) oleh sekutunya yang dijual dengan harga jualnya, hukum-hukum syuf'ah

- Hukumnya syah menurut syar'i
- Syuf'ah tidak syah kecuali terhadap sesuatu yanag bisa dibagi
- Syuf'ah tidak berlaku pada hal-hal yang bisa dibagi dan pembatasan serta jalan-jalan nya telah ditentukan
- Tidak ada suyf'ah pada barang-barang yang bisa diangkut
- Hak syuf'ah menjadi gugur jika ia menghadiri aqad atau mengetahui barangnya namun ia tidak meminta syuf'ah hingga beberapa waktu
- Syuf'ah menjadi gugur jika pembeli mewakafkan apa yang dibelinya atau diberikan kepada orang lain atau menyedekahkannya
- Pembeli berhak atas panen
- Pemilik hak syuf'ah berhak menuntut pembeli atau sebaliknya yang terkait dengan kewajiban syuf'ah
- Hak syuf'ah tidak bisa dijual kepada orang lain

3. **Hukum iqalah**

Iqalah ialah pembatalan jual beli, pengembalian uang kepada pembeli dan pengembalian barang kepada penjual, jika masing–masing dari keduanya atau salah satunya menyesali jual beli. iqalah disunnahkan jika salah satu dari penjual atau pembeli memintanya.

Hukum-hukum Iqalah

- Imam ahmad, imam syafi'i dan imam abu hanifah berpendapat bahwa iqalah itu pembatalan jual beli petama dan adapun imam malik berpendapat bahwa iqalah adalah jual beli baru
- Iqalah dipelrbolehkan jika sebagian barangnya mengalami kerusakan
- Tidak boleh ada perngurangan atau kenaikan harga

BEBERAPA AQAD

Syarikah

Ialah dua orang atau lebih bersekutu dalam uang yang merek dapatkan sesama mereka untuk di investasikan dalam perdagangan atau industri atau pertanian.

bentuk-bentuk syarikah :

1. Syarikah Inan ialah dua orang atau lebih berserikat, mengumpulkan uang kemudian mereka mengembangkannya, keuntungan dan kerugian dibagi diantara mereka. Dan masing-masing dari mereka berhak mengerjakan apa saja yang mendatangkan kemaslahatan bagi syarikah .

   Syarat-syaratnya:
   - Dilakukan sesama muslim
   - Besarnya modal dan bagian para anggota harus diketahui karena terkait dengan keuntungan dan kerugian

  - Keuntungan harus dibagi berdasarkan jumlah saham
  - Pekerjaan harus diatur seesuai dengan banyaknya saham seperti dalam pembagian keutungan dan kerugian
  - Jika salah satu anggota meninggal dunia maka menjadi batal atau diteruskan ahli warisnya
2. Syarikah Abdan ialah dua orang atau lebih bersyerikat bekerja dengan badannya. Hukum-hukumnya :
  - masing-masing dari sekutu berhak meminta gaji
  - jika anggotanya ada yang sakit lama, maka sekutu yang sehat berhak menunjuk orang lain sebagai penggantinya akan tetapi gajinya tetap menjadi bagian sekutu yang sakit
  - jika salah satu anggotanya berhalangan hadir maka sekutu satunya berhak membatalkan syarikah
3. Syarikah wujuh ialah dua orang atau lebih bersekutu membeli dan menjual suatu barang dengan jabatan keduanya maka keuntungan dan kerugiannya dibagi diantara mereka
4. Syarikah Mufawadzah jangkauannya lebih luas ialah salah satu dari orang yan bersekutu mendelegasikan semua pengelolaan uang dan aktifitas jual beli kemudian keuntungan dan kerugiannya dibagi diantara mereka.

Mudzarabah (pinjaman)

Ialah si A memberikan sejumlah uang kepada si B untuk modal ushanya dan keuntungnnya dibagi diantara keduanya sesuai yang yang telah disyaratkan kepadanya maka jika ada kerugian ditanggung oleh si A saja..Hukum-hukumnya :

1. Harus dilakukan sesama muslim, boleh juga dengan orang kafir dengan syarat modalnya dari orang kafir dan yang bekerja adalah orang muslim
2. Modalnya harus di ketahui
3. Bagian pekerja harus ditentukan
4. Pekerja tidak boleh melakukan kerjasama dengan orang lain jika merugikan harta orang partama kecuali jika ia mengiziankannya
5. Keuntungan tidak dibagi ketika aqad berlangsung kecuali jika kedua belah pihak rela dan sepakat
6. Pembagian keuntunagan modal itu selamanya diambilkan dari keuntungan,m jadi pekerja tidak berhak sedikitpun atas keuntungan kecuali setelah modal diambil dari keuntungan
7. Jika mudzarabah telah selesai sedang sebagian harta masih berbentuk barang atau hutang di orang, kemudian pemodal meminta penjualan barang tersebut agar menjadi uang kontan maka pekerja harus mau

Mutsaqat

Ialah seseorang memberikan pohon kurma atau pohon yang lain kepada orang yang mengairinya dan mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon kurma dengan upah tertentu dari buahnya. Hukum-hukumnya :

- Pohonnya harus diketahui
- Bagian yang akan diberikan kepada penggarap harus diketahui
- Penggarap harus mengerjakan apasaja yang menjadi tugasnya
- Jika tanah itu harus pajak maka yang bayar pajak itu adalah pemilik tanah itu
- Mutsaqat boleh dilakukan pada pokok harta
- Jika penggarap tidak bisa menggarap tanah maka ia menunjuk orang lain dan ia berhak atas buah sesuai dengan kesepakatan

- Jika penggarap kabur sebelum berbuah maka pemilik membatalkan aqad. Namun jika sudah berbuah maka pemilik menunjuk orang lain melanjutkannya dengan upah dari penggarapan bagian orang yang kabur tersebut
- Jika penggarap meninggal dunia maka ahli warisnya berhak menunjuk orang lain untuk melanjutkannya jika keduabelah pihak membatalkannya juga boleh

Muzara'ah ialah seseorang memberikan tanahnya kepjad oranlain untuk ditanami sengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut
Hulum-hukumnya

1. Masanya harus ditentukan
2. Bagian yang disepakati ukurannya harus diketahui
3. Bibit tanaman dari pemilik tanah
4. Jka pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit dari hasil panen sebelum dibagi dan sisanya untuknya dan untuk penggarap maka ini tidak syah
5. Menyewakan tanah dengan harga kontan lebih baik
6. Jumhur 'ulama melarang pemyewaan tanah dengan makanan

Ijarah (sewa) ialah aqad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Syarat-syarat ijarah :

1. Manfaatnya diketahui
2. Manfaatnya diperbolehkan dan
3. Upahnya diketahui

Hukum-hukum ijarah :

1. menyewa guru
2. menyewa seseorang dengan memberinya makanan atau minuman
3. ijarah menjadi batal jika teradi kerusakan pada barang yang disewanya
4. uang sewa harus dilakukan dengan aqad dan penyerahannya harus diserahkan setelah selesai kecuali jika disyaratka uangnya harus diserahkan setelah aqad

Ja'alah ialah hadiah seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus diketahui atau tidak diketahui\
Hawalah ialah pemindahan hutang dari penghutang satu kepada penghutang lainnya
Dhaman ialah menangggung hutang orang yang berhutang
Kafalah ialah orang yang diperbolehkan bertindak, berjanji, menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut kepengadilan Hukum-hukum kafalah

1. penjamin disyaratkan kenal dengan yang dijamin
2. disyaratkan kerelaan penjamin
3. kafalah tidak berlaku dalam dalam hal-hal yang boleh digantikannya misalnya uang adapun dalam masalah hudud atau qishash tidak bisa digantikan

Rahn (gadai) ialah menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar denganny atau dengan penjualannya Hukum-hukum Rahn :

1. Rahn (barang gadai) harus berada ditangan murtahin
2. Barang–barang yang tidak boleh dijual-belikan tidak boleh digadaikan
3. Jika tempo gadai telah habis maka murtahin meminta rahin melunasi hutangnya jika ia melunasi hutangnya maka murtahin mengembalikan hutangnya]
4. Jika rahin tidak membayar hutangnya maka muratahni mengambil piutangnya dari barang gadaian
5. Rahn barang gadaian adalah amanah ditangan muratahin
6. Rahn boleh dititipkan kepada kepada orang yang dipercaya selain murtahin

7. Jika rahin meninggal dunia, maka murtahin lebih berhak atas rahn, jika pembayarannya telah jatuh tempo

Wakalah

ialah permintan perwakilan oleh seseorang kepada yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang diperbolehkan didalamnya. Masing–masing dari wakil dan orang yang diwakili harus berskal sempurna. Hukum-hukumnya :

1. Wakalah syah dengan perkataan apa saja yang menunjukan adanya izin, jadi tidak disyaratkan teks khusus
2. Wakalah berlaku pada hak-hak manusia
3. Wakalah tidak syah pads ibadah-ibadah yang tidak bisa diwakillan atau pada perkara yang haram
4. Orang yang diwakilkan untuk jual beli tidak boleh membelinya atau menjual kepada diri sendiri
5. Wakil itu seperti penerima wasiat
6. Wakalah boleh dengan upah

Shulh

ialah aqad diantara dua pihak yang berselisih untuk memecahkan perselisihan diantara mereka. Hukum-hukum shulh

Ihyaul mawat

ialah orang muslim pergi ketanah yang tidak dimiliki siapapun kemudian ia memakmurkannya. Hukum-hukum Ihyaul mawat :

1. Kepemilikan lahan mati oleh orang yang menghidupkannya itu tidak syah kecuali dengan dua syarat ia beltul –betul memekmurkannya lahan tersebut tidak dimiliki siapapun
2. Jika lahan itu dekat dengan suatu daerah atau termasuk daerah itu maka saesaeorang tidak boleh memakmurkannya kecuali dengan izin pimpinan setempat
3. Barang tambang dilahan tersebut tidak boleh dimiliki oleh orang yang memakmurkannya karena terkait dengan kemaslahatan umum
4. Jika Dilahan tersebut muncul air mengalir maka orang tersebut lebilh berkhak dan selebihnya untuk kaum muslimin

Fahdlul Ma'i

ialah orang muslim mempunyai air sumur atau air sungai yang melebihi kebutuhan minumnya dan pengairan untuk tanaman atau pohonnya. Hukumnya ialah Diberikan kepada kaum muslimin yang membutuhkannya secara gratis

Iqtha'

ialah pemimpin kaum muslimin memberikan lahan dilahan umum yan gtidak dimiliki siapapun kepada eeorang untuk dimanfaatkannya dengan status hak pakai dan bukan hak miliknya

Al-Hima

ialah lahan mati yang dilindungi dari rakyat agar rumputnya banyak kemudian menjdi padang gembala hewan-hewan khusus. Siapapun tidak boleh melakukannya kecuali imam kaum muslimin

BEBERAPA HUKUM

Al-Qardhu (memberikan pinjaman)

ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya kemuadian ia meminta pengembaliannya seabesar uang tersebut. Firman Alloh Ta'ala : "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (Al-Hadid 11)

Hukum-hukum Al-Qardhu :

1. Pinjaman dimiliki dan diterima
2. Pinjaman sampai batas waktu tertentu tapi jika tidak ada batasnya itu lebih baik
3. Barang dikembalikan dengan utuh jika masih utuh, namun jika telah mengalami perubahan, tambahan, pengurangan, maka dikembalikan dengan barang lain atau dengan uang dengan seharga itu
4. Kreditur haram mengambil manfaat dari Al-Qardhu

Syarat-syarat Al-Qhardhu

1. Besarnya Al-qhardu diketahui
2. Jika dalam bentuk hewan sifat dan usianya harus diketahui
3. Al-qhardhu harus dari orang yang layak memberikan pinjaman

Wadi'ah (titipan)

Wadi'ah ialah sesuatu yang dititipkan baik berupa uang atau yang lainya kepada orang yang menjaganya untuk dikembalikan kepada pemiliknya pada saat diminta

Hukum-hukum Wadi'ah

1. Penitip dan penerima titipan harus orang yang mukalaf dan sempurana akalnya
2. Penerima titipan tidak wajib mengganti barang titipan (jika titipan gratis) yang rusak padanya jika ia tidak teledor
3. Penitip berhak mengambil barangnya kapan saja dan yang dititipi harus menyerahkan barang kapan saja diminta
4. Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang itu kecuali dengan izinnya

Al'Ariyyah

Ialah sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.

Hukum-hukum Al'Ariyah

1. Sesuatu yang dipinjamkan ialah sesuatu yang boleh
2. Jika yang meminjamkan mensyaratkan kepada yang meminjam apabila ada kerusakan harus diganti maka yang meminjam harus mengantinya
3. Peminjam tidak boleh menyewakan atau meminjamkan barang itu, kecuali dengan kerelaan pemiliknya
4. Disunnahkan bagi peminjam tidak meminta pengembaliannya kecuali setelah habis batas waktunya

Al-Ghashbu

ialah merampas harta orang lain dengan paksa dan dengan cara yang tidak dibenarkan. Hukumnya adalah haram. Hukum-hukum al-ghasbu :

1. Ghaasiib (perampas) harus dikenakan sanksi dan mengembalikan barangnya kepada pemiliknya beserta keuntunagan yang diperoleh dengan barang rampasannya itu, dan menggantinya jika barang itu mengalami kerusakan
2. Jika barang rampasan berupa tanah kemudian ghaasib membangun rumah diatasnya maka rumah itu harus dirobohkan

Luqathah (barang temuan)

Ialah saesuatu yang tercecer ditempat yang tidak dimiliki siapapun. Memungut luqathah diperbolehkan. Hukum-hukum luqathah:

1. Jika barangnya itusesuatu yang tidak ada harganya maka boleh memungutnya
2. Jika ada harganya maka pemungut harus mengumumkannya selama setahun dan jika pemiliknya tidak datang kepadanya maka ia boleh memanfaatkannya atau barsedekah dengnnya, namun dengan niat menggantinya apabila suatu saat pemiliknya datang kepadanya
3. Luqathah dimekah tidak boleh diambil kecuali jika khawatir mengalami kerusakan
4. Luqhatah berbentuk kambing dipadang pasir boleh diambil dan dimanfaatkan namun jika berbentuk unta, keledai, bighal, dan kuda maka tidak boleh dipungutnya apapun alasannya

Laqith

Ialah anak terbuang yang ditemukan disautu tempat tanpa diketaui nashabnya dan tidak ada orang yang mengakunya. Orang yang berkecukupan harus mengambil karena laqith adalah jiwa terlindungi yang harus dijaga.

Hukum-hukum laqith :

1. Orang yang menemukan laqith harus ada saksinya
2. Jka laqith diltemukan dinegri islam maka ia seorang muslim
3. Jika laqith membawa uang maka itu adalah miliknya
4. Harta warisannya ialah menjadi milil baitul mal
5. Jika ada wanita atau lelaki yang mengaku orang tuanya maka laqith itu diserahkan kepadanya

Al-Hajru

Ialah larangan bagi seseorang untuk mengelola kekayaannya baik karena masih kecil, gila, akalnya tidak sempurna, orang yang menghambur-hamburkan harta, orang sakit atau orang yang bangkrut. Hukumnya disyari'atkan. Alloh berfirman :

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".(An-Nisa : 5)

At-Taflis (orang yang bangkrut)

Ialah seseorang yang mempunyai hutang sedangkan seluruh kekayaannya habis hingga tak tersisa sedikitpun untuk membayar hutangnya. Hukum-hukumnya

- orang yang mengalami bangkrut dikenakan al-hajru
- seluruh asset milik dia dijual kecuali sesuatu yang harus dimilikinya untuk membayar hutangnya
- jika salah satu kreditur menemukan barangnya masih utuh pada orang yang bangkrut maka ia lebih berhak atasnya
- orang yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa melunasi hutangnya maka tidak boleh ditagih

Wasiat

Ialah perintah untuk mengurus sesuata atau mengelola harta setelah kematian seseorang, hukum wasiat disyari'atkan Firman Alloh taala :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu". (al-maidah 106)

wasiat diwajibkan kepada orang yang mmempunyai hutang atau orang yang mendapatkan titipan atau orang yang mempunyai hak kemudian khawatir meninggal dunia.

wasiat disunnahkan bagi orang yang harta kekayaannya banyak dan ahli warisnya kaya, hukum-hukum wasiat :

- pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya
- wasiat tidak lebih dari sepertiga
- wasiat tidak diberikan kepada ahli waris
- wasiat tidak dilaksanakan kecuali setelah pelunasan hutang
- barang siapa menulis wasiat tanpa saksian para saksi maka boleh

syarat-syarat wasiat :

- penerima wasiat harus muslim, baligh, dan dewasa
- pemberi wasiat harus muslim tamyiz dan memiliki apa yang diwasiatkan
- sesuatu yang di wasiatkan harus sesuatu yang boleh
- penerima wasiat disyaratkan menerimanya dan jika ia menolaknya maka wasiat tidak syah

Wakaf

Ialah penahanan harta sehingga tidak bisa diwarisi atau dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf. Wajaf hukumnya sunnah dan dianjurkan

hukum-hukum wakaf:

- memberi wakaf kepada anak kandung itu boleh
- syarat-syarat yang diminta pewakaf harus dipenuhi
- wakaf berlaku meski dengan pengumuman

syarat-syarat wakaf

- pewakaf harus berakal dan memilili sesuatu yang akan diwakafkan
- penerima wakaf harus orang yang berhak memiliki
- proses pewakafan harus dengan teks yang jelas
- sesuatu yang diwakafkan harus merupakan sesuatu yang tetap ada setelah diambil hasilnya

Hibah

Ialah pemberian oleh orang yang berakal sempurna ia adalah seperti hadiah dan hukumnya sunnah

Hukum-hukum hibah

- hibah harus merata
- haram menarik kembali hibah
- menghibahkan sesuatu dengan niat mendapatkan imbalan hukumnya makruh

syarat-syarat hibah yaitu ijab dan qobul

Umra

Ialah orang muslim berkata kepada saudara seagamanya : aku menyuruhmu memeakmurkan rumahku aatau kenbbunku dll hukumnya boleh hukumhukunmnya

- jika kalimat umra dibuat umum maka itu untuk selamanya
- jika kalimat itu dibatasi maka tidak selamanya

Ruqba

Ialah orang muslim berkata kepada seaudaranya : jika aku meninggal dunia sebelum engkau maka rumahku atau kebunku menjadi milikmu, dan jika engkau meninggal dunia sebelumku maka rumahmu menjadi miliku. Ruqhba hukumnya makruh

NIKAH, TALAQ, RUJU', KHULU', LI'AN, ILA', DZIHAR, IDDAH, NAFKAH, DAN HADHANAH

Nikah

Nikah ialah aqad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) menikmati pihak satunya.

Hukum Nikah

Alloh Ta'ala berfirman :

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ

أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

" Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".(An-Nisa 3)

Wajib nikah bagi orang yang sanggup membiayainya dan ia khawatir terjerumus kedalam hal-hal yang haram

Sunnah hukumnya bagi orang yang sanggup membiayainya dan namun ia tidak khawatir terjerumus kedalam hal-hal yang haram

Hikmah Nikah

a. Melestarikan keturunan manusia
b. Memenuhi kebutuhan biologis manusia
c. Kerjasama antara suami dan istri untuk mendidik anak dan menjaganya
d. Mengatur hubungan suami istri dalam suasana cinta kasih dan perasaan saling menghormati yang lain

Rukun-Rukun Nikah

a. Wali, yaitu ayah kandung wanita atau penerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan ahli waris wanita. Hukum-hukum yang berkenaan dengan wali :
   1) Wali adalah orang laki-laki, baligh, berakal dan merdeka
   2) Orang yang ingin menikahi wanita harus meminta izin dulu kepada walinya
   3) Perwalian wali yang dekat tidak syah dengan keberadaan wali yang lebih dekat
   4) Jika wanita meminta dua orang dari kerabatnya menikahkan dirinya kemudian masing-masing keduanya menikahkannya dengan yang lain, maka wanita tesebut menjadi yang lebih dulu dinikahkan dengannya, jika akad dilaksanakan pada waktu bersamaan maka pernikahan tersebut dengan kedua laki-laki tersebut batal

b. Dua orang saksi yang adil atau lebih dari kaum muslimin
   Hukum-hukum bagi dua orang saksi adalah sebagai berikut :
   1) Saksi harus dua orang atau lebih, dan disunnahkan diperbanyak karena sedikitnya sifat adil pada zaman sekarang
   2) Saksi harus adil

c. Shighat Akad Nikah

Shighat aqad ialah ucapan calon suami atau wakilnya pada saat aqad nikah : **"Nikahkan aku dengan anak putrimu yang bernama ……."** dan ucapan

wali : **" Aku nikahkan engkau dengan anak putriku yang bernama.......".** serta ucapan calon suami **"Aku terima pernikahan anak putrimu denganku".**

Hukum-hukum tentang shighat aqad:

1) Kesaamaan antara suami dan istri dalam hal merdeka, akhlak, religius, dan jujur.
2) Calon suami boleh mewakilkan siapapun dalam aqad sedang calon istri walinya yang melangsungkan akad pernikahan

d. **Mahar**, ialah sesuatu yang diberikan suami kepada istri untuk menghalalkan menilkmatinya dan hukum mahar adalah wajib

Hukum-hukum tentang mahar :

1) Mahar dusunnahkan murah
2) Mahar disunnahkan ditentukan bentuknya pada saat akad
3) Mahar boleh dengan sesuatu yang mubah yang lebih dari seperempat dinar
4) Mahar boleh ddibayar kontan pada saat aqad atau ditunda
5) Mahar menjadi tangungaan suami pada saat aqad dan menjadi wajib ketika suami menggauli istrinya
6) Jika suami meninggal dunia sebelum menggauli istrinya dan setelah aqad maka istri berhak mewarisinya dan mendapatkan maharnya secara utuh dan ia menjalani masa iddah sepeningggal suami

Etika-Etika Nikah dan Sunnah-sunnahnya

1. Khutbah
2. Walimah
3. Pengumuman pernikahan dengan rebana atau nyanyian yang diperbolehkan
4. Doa untuk kedua mempelai menggauli untuk pertama kalinya dibulan syawal

   بَارَكَ اللهُ لك وَبَارَك عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

5. Jika suami menemui istrinya ia pegang ubun–ubunnya sambil berdo'a :
6. Jika ingin berjima' maka suami istri berdoa :

   بسم الله، اللهم جَنِّبْنِي الشيْطانَ وَجَنِّبِ الشيْطانَ مَا رَزَقْتَنَا

7. Suami istri dimakruhkan menceritakan hubungan seksualnya kepada orang lain
8. Rosululloh Sahalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda : " Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya disisi Alloh pada hari kiamat ialah seorang suami yang berhubungan dengan istrinya dan istrinya berhubungan dengannya kemudian ia menceritakan rahasia keduanya". (Muttafaqun 'Alaih)

Syarat-Syarat Dalam Nikah

Apabila seorang istri membuat syarat-syarat yang tidak menghalalkan hal-hal yang haram dan tidak mengharamkan hal-hal yang halal maka seorang suami harus memenuhinya, jika tidak maka istrinya boleh membatalkannya jika mau

Hak Pilih Dalam Nikah

Sebab-sebab adanya hak pilih dalam pernikahan :

a. Istri mempunyai kekurangan
b. Terdapat ketidakjelasan
c. Suami tidak mampu menyerahkan mahar secara kontan
d. Suami tidak bisa memberi nafkah
e. Jika suami pergi dan tidak jelas keberadaannya dan tidak meninggalkan nafkah untuk istrinya
f. Merdeka setelah sebelumnya menjadil budak

Hak-hak Suami istri

A. Hak-hak istri atas suami
   1. Menafkahi istrinya
   2. Memberinya kenikmatan
   3. Menginap dirumahnya
   4. Suami berada di sisi istrinya pada hari pernikahan selama seminggu jika istrinya gadis, dan selama tiga hari apabila ia janda
   5. Suami mengizinkan isrinya merawat salah seaorang dari mahramnya yang meninggal dunia atau mengunjungi sanak keluarganya

B. Hak-hak suami atas istri
   1. Dita'ati istrinya dalam kebaikan
   2. Istri menjaga harta suaminya
   3. Bepergian dengan suam jika ia menginginkannya
   4. Menyerahkandirinya kepada suami kapan saja ia minaa
   5. Harus minta izin pada suaminya jika ingiin berpuasa sunnah

Pembangkangan Istri

Jika istri membangkang terhadap suaminya tidak patuh kepadanya tidak melaksanakan kewajibannya maka suami menasihatinya, jika tidak berubah, kemudian mendiamkannya, jika tidak berubah, kemudian memukul di selain wajahnya, jika tidak berubah, kemudian mengutus wakil dari pihak suami dan istri untuk memperbaiki keduanya dan mendamaikannya, jika tidak berubah kemudian talak bai'n (talak yang tidak memungkinkan keduanya ruju')

Etika-Etika Diranjang

1) suami mencandai istri dan mencumbuinya hingga gairahnya muncul
2) tidak melihat vagina istrinya karena bisa jadi ia tidak menyukainya
3) berdoa sebelum berhubungan
4) suami diharamkan menggauli istrinya ketika istrinya sedang haidh, kecuali selain diantara pusardan lututnya
5) suami tidak melakukan 'azl kecuali dengan izin istrinya atau dalam kondisi darurat
6) disunnahkan berwudu jikla ingin mengulangi hubungan, ingin tidur, atau ingin mandi jinabat

Pernikahan Yang Tidak Syah

1) Nikah mut'ah Yaitu pernikahan sampai waktu tertentu sebentar atau lama
2) Nikah syigar yaitu si A menikahkan putrinya denga si B dengan syarat si B menikahkan putrinya dengannya
3) Nikah mauhallil yaitu seorang wanita ditalak tiga dan karenanya suaminya diharamkan ruju' kepadanya. kemudian wanilta tersebut dinikahi laki-laki lain untuk menghalalkannya dinikahi lagi suami pertama
4) Perniklahan orang yang sedang ihram yaitu pernikahan orang yang sedang ihram dengan haji atau umrah dan belum memasuki waktu tahallul, jika ia tetap melakukannya ia harus mengulangi akadnya setelah selesai melakukan ibadah haji atau umrah
5) Pernikahan dalam masa iddah
6) Pernikahan tanpa wali
   Rosululloh Sahalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda : "Tidak ada pernikahan tanpa wali".
7) Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita –wanita kafir ahli kitab

Alloh Ta'ala berfirman : "Dan jangankah kalian menikahi wanita-wanita musrikat, sebelum mereka beriman ". (Al-Baqarah 221)

Menikahi Wanita –Wanita Yang Haram Dinikahi

1) Yang haram dinikahi selama-lamanya

- Wanita yang haram dinikahi karena nashab

Ibu -Nenek -Anak perempuan -Saudara perempuan-Bibi dari jalur ayah dan ibu -Anak perempuan saudara laki-laki-Anak perempluan anak laki-laki

Alloh Ta'ala berfirman: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha". (An-Nisa 23)

- Wanita yang haram dinikahi karena pernikahan

Istri ayah dan istri kakek-Ibu mertua dan neneknya -Anak perempua tiri

- Wanita yang haram dinikahi karena sesususan

Ibu-ibu yang haram dinikahi karena nasab-Anak-anak perempuan -Saudara–saudara perempuan -Bibi dari jaluir ayah dan ibu-Anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan

2). Yang haram dinikahi untuk sementara waktu

Saudara perempuan istri atau bibinya hingga istri tersebut dicerai -Wanita yang bersuami -Wanilta yang sedang menjalani masa iddah -Wanita yang telah diltalak tiga -Wanita yang berzina hinga bertaubat

Talak

1. Hukum talaq

Ialah perkataan suami kepada istrinya : "Engkau aku ceraikan", talak hukumnya

a. Boleh untuk menghilangkan madharat dari salah satu pihak
b. Wajib jika madharat yang menimpa salah satu dari suami-istri tidak bisa hilang kecuali denga talak
c. Haram apabila menimbulkan madharat dan tidak menghasilkan manfaat atau manfaatnya sama dengan madharatnya

2. Rukun-rukun talaq

a. Suami yang mukalaf
b. istri yang diikat dengan pernikahan yang hakiki
c. ungkapan yang menunjukan tentang talak baik secara langsung atau sindiran

3. Macam-macam talaq

a. Talak sunnah ialah suami mentalak istri pada masa suci dan yang belum digauli didalamnya
b. Talak Bid'ah yaitu suami mentalak istri ketika haidh atau nifas atau mentalaknya pada masa suci yang ia gauli didalamnya atau mentalaknya dengan talak tiga dengan satu ungkapan
c. Talak Ba'in (talak tiga) yaitu suami pencerai yang tidak mempunyai hak rujuk kepadanya.

d. Talak Raj'i yaitu talak dimana suami boleh ruju' kekpada istrinya kendati istrinya tidak menghendakinya
e. Talak Sharih yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak, namun hanya membutuhkan ungkapan talak yang sharih
f. Talak Kiasan talak yang membutuhkan niat talak karena ungkapannya tidak jelas
g. Talak Munjaz ialah uccapan yang mentalak istrinya saat itu juga. Adapun Talak Mu'alaq ialah talak yang dikaitkan dengan mengerjakan sesuatu atau meniggalkan sesuatu
h. Talak Takhyir yaitlu seorang suami berkata kepada istrinya untuk memilih apakah bersamanya atau berpisah. Adapun talak tamlik yaitu seorang suami berkata kepada istrinya bahwa semua urusannya diserahkan kepadanya kemudian keputusan ada ditangan istri kalau istri memilih talak maka jatuh talak
i. Talak Dengan Wakil Atau Tulisan
j. Talak Dengan Tahrim yaitu perkataan suami kepada istrinya : "Engkau haram bagikku" dan ini tergantung niatnya apakah niatnya talak atau dzihar atau sumpah .
k. Talak Haram yaitu seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga dengan satu ungkapan.

Khulu'

Ialah istri menembus dirinya dari suaminya yang tidak disukainya dengan sejumlah uang yanga ia serahkan kepada suaminya sehinga ia terlepas darinya. khulu hukumnya boleh Hukum-hukumnya :

1. Suami tidak mengambil tebusan melebihi nilai maharnya
2. Jika khulu terjadi dengan kalimaat khulu maka wanita yang melakukannya mengalami masa iddahnya selama satu kali haidh dan jika khulu terjadi dengan kalimat talak maka jumhur ulama berpendapaat masa iddah wanita tersebut sebanyak tiga kali haidh atau tiga kali suci
3. Suami yang telah dikhulu tidak boleh kembali ke istrinya
4. Seorang ayah boleh melakuan khulu mewakili putrinya yang belum dewasa

Syarat-syarat khulu:

1. Kebencian berasal dari pihak istri
2. Istri tidak boleh menuntut khulu kecuali jika setelah madzarat telah membesar,
3. Suami tidak boleh sengaja menganiaya istrinya agar melakukan khulu kepadanya

Li'an

Ialah suami menuduh istrinya melakukan zina, Kemudian perkaranya dibawa kepada hakim dan mereka saling melaknat dan keduanya tidak boleh ruju' untuk selama-lamanya
Firman Alloh Ta'ala: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta [1031]. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar". (An-Nur 6-9)

Hikmah Li'an

1. Menjaga kehormatan suami istri
2. Menghindari hukuman memfitnah
3. Sebagai sarana untuk tidak mengakui anak yang bisa jadi tidak berasal darinya

Hukum-Hukum Li'an

1. Suami istri harus baligh dan berakal
2. Suami mengaku melihat istrinya berzina
3. Hakim melakukan li'an dihadapan beberapa orang dari kaum muslimin
4. Hakim harus menasehati suami
5. Hakim harus memisahkan keduanya dan tidak boleh kembalia
6. Li'an adalah dari suami sehingga anaknya dan suaminya itu tidak saling mewarisi dan suami tersebut tidak wajib menafkahi
7. Jika setelah li'an suami mendustakan dirinya sendiri maka anak yang tadinya tidak diakuinya itu dinashabkan kepadanya

Ila'

Ialah suami bersumpah denagan nama Alloh untuk tidak menggaului istrinya lebih dari empat bulan, ila' diperbolehkan jika untuk memberi pelalajaran kepada istrinya dan kurang dari empat biulan. il'a haram dilakukan jika hanya untuk menganiaya istri dan untuk memberi pelajaaran kepadanya

Hukum-hukum il'a :

1. Jika masanya telah habis dan suami tidak menggauli istrinya maka istri meminta kembali kepadanya atau mentalaknya, jika suami tidak mentalaknya maka hakim yang mentalaknya
2. jikla suami yang melakukan il'a itu kembali sebelum habis masanya ia harus membayar kafarat sumpahnya

Dzihar

Ialah suami berkata kepada istrinya : "Engkau bagiku seperti punggung ibuku". Dan hukumnya adalah haram Hukum-hukum dzihar:

1. Dzihar tidak hanya mengumpamakan istri dengan ibunya tetapi juga dengan wanita-wanita lain yang haram dinikahi
2. Suami harus membayar kafarat jika ingin kembali
3. Kafarat harus dibayar suami sebelum ia menggauli istrinya, jika tidak maka ia berdosa haarus bertaubat kemudian membayar dzihar
4. Kafaarat ialah salah satu dari tiga alternatif yaitu memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut tutrut, atau memberi makan enam puluh orang miskin

Iddah

Ialah hari-hari dimana wanita yang ditalak menjalani masa penantian. Pada masa itu ia tidak boleh menikah dan tidak boleh meminta dinikahi

Hukumnya ialah wajib bagi wanita yang berpisah dengan suaminya baik karena ditalak atau meninggal dunia. Hikmah-hikmah 'iddah:

1. Memberi kesempatan kepada suami untuk kembali kepada istrinya jika talaknya raj'i
2. Untuk mengetahui kekosongan rahim atau tercampurnya nashab dengan yang lain
3. Agar isri dapat membantu keluarga suami dan setia kepada suami jika iddahnya ialah kerena ditinggal mati suaminya

Jenis-jenis 'iddah :

1. Iddah wanita yang ditalak dan masih haidh yaitu tiga quru' adapun yang sudah tidak haidh lagi maka tiga bulan
2. Iddah wanita hamil yang ditalak suaminya ialah sampai ia melahirkan
3. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya ialah empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang merdeka dan dua bulan lima hari bagi budak wanita
4. Wanit mustahadhah iddahnya ialah jika darahnya bisa dibedakan maka iddahnya tiga quru' jika darahnya tidak bisa dibedakan maka maka iddahnya tigabulan
5. Iddah wanita yang ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui nasibnya maka masa iddahnya ialah empat tahun sejak ia tidak mendapatkan beritanya, kemudian menjalani masa iddahnya separti 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu tiga bulan

Percampuran 'iddah

1. Wanita yang ditalak suaminya, kemudian suaminya meninggal dunia ketika ia sedang menjalani masa 'iddah, maka 'iddahnya berubah dari iddah talak ke 'iddah karena ditinggal mati suaminya,
2. Wanilta yang baru menjalani iddah dengan tiga bulan, kemudian hamil maka 'iddahnya berubah yaitu hingga ia melahirkan bayinya

Nafkah

Nafkah wajib diberikan kepada enam orang yaitu

- Istri dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah suami dan nafkah terhadap istri dihentikan jika ia membangkang
- Wanita yang ditalak dengan talak bain mak orang yang wajib memberinya nafkah ialah suami yang mentalaknya dan nafkah dihentikan terhadap wanita yang ditalak raj'i jika masa iddahnya habis dan terhada wanita hamil dihentikan jika ia telah melahirkan
- Orang tua orang yang wajib memberinya nafkah ialah anaknya dan nafkah dihentikan jika ia telah kaya atau anaknya miskin
- Anak-anak yang masih kecil orang yang wajib memberinya nafkah ialah ayah mereka. Dan nafkah dihentikan kepada anak laki-laki yang telah baligh dan terhadap wanita dihentikan jika telah menikah
- Pembantu orang yang wajib memberinya nafkah ialah majikannya
- Hewan orang yang wajib memberinya nafkah ialah pemiliknya

Hadhanah

Hadhanah ialah melindungi anak dan membiayainya hingga mencapai usia baligh. Hukumnya wajib terhadap anak-anak yang masih kecil untuk menjaga badan mereka, akal mereka, dan agama mereka

Hadhanah anak yang masih kecil wajib kepada orang tuanya, jika mereka tidak ada maka kepada sanak kerabatnya yang paling dekat, jika tidak ada maka kepada pemerintah atau satu jama'ah kaum muslimin

Orang yang paling berhak meng hadhanah kan jika suami istri cerai ialah :

- Ibunya jika ia belum menikah lagi jika tidak ada maka
- Nenek dari jalur ibu jika tidak ada maka
- Bibi dari jalur ibu jika tidak ada maka
- Nenek dari jalur ayah jika tidak ada maka
- Saudara anak kecil tersebut jika tidak ada maka
- Bibi dari jalur ayahnya jika tidak ada maka
- Anak perempuan dari saudara ayah tersebut jika semua orang diatas tidak ada maka

- Hadhanah kembali kepada ayahnya kemudian
- Kakeknya kemudian
- Saudara ayahnya kemudian
- Anak dari saudara ayah kemudian
- Pamannya kemudian
- Keluarga yang paling dekat dan keluarga yang lainnya sesuai dengan urutan kekerabatan dst

hak hadhanah gugur dari wanita jika terjadi hal-hal sebagai berikut

- Apabial dia giala atau akalnya tidak sempurna
- Masih kecil tidak sanggup melindungi anak kecil
- Jika di wanita kafir '

Jangka waktu hadhanah hingga anak laki-laki mencapai usia baligh dan hingga anak perempuan menikah dan digauli. Ayah anak kecil wajib wajib memberi nafkah kepada anaknya dan membayar upah kepada hadhinahnya kecuali jika ia sukarela

WARISAN DAN HUKUM-HUKUMNYA

Hukum warisan

Firman Alloh ta'ala: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan". (An-Nisa11)*

Sebab-sebab warisan

- Nashab yaitu kekerabatan
- Pernikahan yaitu akad yang benar kendati suaminya belum menggaulinya atau belum berduaan dengannya
- Wala' yaitu seseorang memerdekakan budak dengan memerdekakan budak itu maka kekerabatan budak itu menjadi miliknya

Penghalang-penghalang warisan

- Kekafiran
- Pembunuhan
- Perbudakan jadi budak tidak mewarisi dan tidak diwarisi
- Zina, jadi anak hasil zina tidak bisa mewarisi ayahnya dan tidak bisa diwarisi
- Li'an, suami dan istri yang melakukan li'an maka anaknya tidak bisa mewarisi ayahnya
- Seoaarang anak yang dilahirkan ibunya dalam keadaan meninggal dan tidak menangis ketika lahir tidak bisa mewarisi dan diwarisi

Syarat-syarat warisan

- Tidak ada penghalang
- Kematian orang yang diwarisi
- Ahli waris hidup pada saat orang yang diwarisinya meninggal dunia

Ahli waris dari kalangan laki-laki

- Anak laki-laki
- Cucu laki-laki(dari anak laki-laki)
- Bapak
- Kakek(dari pihak bapak)
- Saudara kandung laki-laki
- Saudara laki-laki seayah
- Saudara laki-laki seibu

- Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- Paman (saudara kandung bapak)
- Paman (saudara bapak seayah)
- Anak laki-laki dari paman seayah
- Suami
- Laki-laki yang memeerekakan budak

Ahli waris dari kalangan perempuan

- Anak perempuan
- Ibu
- Anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki)
- Nenek (ibu dari ibu)
- Nenek(ibu dari bapak)
- Saudara kandung perempuan
- Saudara perempuan seayah
- Saudara prempuan seibu
- Istri
- Perempuan yang memerdekakan budak

Besarnya Warisan

<table>
<tr><td rowspan="5">$\frac{1}{2}$</td><td>Suami</td><td>Jika istrinya yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki dst</td></tr>
<tr><td>Anak permpuan</td><td>Jika tidak ada saudara laki-laki atau perempuan</td></tr>
<tr><td>Cucu perempun dari anak laki-laki</td><td>Jika tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki</td></tr>
<tr><td>Saudara perempuan kandung</td><td rowspan="2">- Tidak ada saudara laki-laki
- tidak ada ayah atau cucu laki-laki</td></tr>
<tr><td>Saudara perempuan seayah</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">$\frac{1}{4}$</td><td>Suami</td><td>Jika istrinya yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki; cucu tersebut laki-laki atau perempuan dst</td></tr>
<tr><td>Istri</td><td>Jika suaminya yang meninggal tidak mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki; cucu tersebut laki-laki atau peempuan dst</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>$\frac{1}{8}$</td><td>Istri</td><td>Jika jumlah istri lebih dari satu,dan dibagi rata dan suaminya mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki; cucu tersebut laki-laki atau perempuan dst</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">$\frac{2}{3}$</td><td>Dua anak perempuan atau lebih</td><td>Jika tidak punya saudara laki-laki</td></tr>
<tr><td>Dua cucu perempuan dari anak laki-laki</td><td>Jika tidak ada anak kandung laki-laki atau perempuan</td></tr>
<tr><td>Dua saudara perempuan kandung atau lebih</td><td>- Jika tidak ada saudara perempuan seayah atau
- tidak ada anak laki-laki sekandung</td></tr>
<tr><td>Dua saudara perempuan seayah atau lebih</td><td>- Jika tidak ada pihak-pihak yang disebutkan pada poin-poin sebelumnya dan
- tidak ada saudara laki-laki seayah</td></tr>
</table>

$\frac{1}{3}$	Ibu	- Jika mayit tidak mempunyai cucu dari anak laki-laki ; cucu tersebut laki-laki atau perempuan dan - jika tidak ada dua saudara laki-laki atau perempuan
	Saudara laki-laki seibu	- Jika jumlah mereka dua atau lebih dan - mayit tidak mempunyai ayah atau kakek atau anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki
	Kakek	Jika ia bersama saudara-saudara laki-laki lebih dari dua atau perempuan lebih dari empat

$\frac{1}{6}$	Ibu	- Jika mayit tidak punya anak laki-laki atau cucu - Mempunyai saudara lebih dari dua laki-laki atau perempuan mereka saudara kandung seayah atau seibu
	Nenek	- jika mayit tidak mempunyai ibu mewarisinya sendiri - jika ada nenek lain maka dibagi rata
	Ayah	Baik mayit itu mempunyai anak atau tidak
	Kakek	Jika tidak ada ayah
	Saudara (seibu laki-laki atau perempuan)	Jika mayit tidak mempunyai ayah kakek anak laki-laki cucu dari anak laki-laki dengan saudara seibu itu sendirian
	Cucu perempuan dari anak laki-laki	- Jika ia bersama satu cucu perempuan dari anak laki-laki - Ia tidak punya saudara laki-laki - Tidak punya anak laki-laki
	Saudara perempuan seayah	- jika ada satu saudara perempuan sekandung - tidak ada saudara laki-laki seayah - tidak ada ibu, kakek, anak laki-laki dantidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki

Ashib

Ialah orang yang mendapatkan semua harta warisan jika ia sendirian, atau sisa warisan jika ada, dan tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa

Macam-macam 'Ashabah :

Ashib dengmn dirinya sendiri yaitu

- Ayah dan kakek keatas
- Anak laki-laki cucu laki-laki kebawah
- Saudara kandung atau seayah
- Anak saudara kandung atau anak saudara seayah
- Paman dari jalur ayah yang sekandung atau seayah
- Anak paman dari jalur ayah yang sekandung
- Pemerdeka budak
- Kerabat pemerdeka budak
- Baitul mal

Ashib karena orang lain :

Yaitu setiap wanita yang menjadi ashib karena orang laki-laki, kemudian wanita tesebut mewarisi bersama laki-laki tersebut dan laki-laki itu mendapatkan dua jatah perempuan mereka adalah:

- Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
- Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah
- Anak perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah
- Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama saudara laki-lakinya

Ashib bersama pihak lain

yaitu setiap wanita yang menjadi ashibah karena berkumpul denga pihak lainnya

Al-Hajbu

Ialah terhalang dari dari semua harta warisan atau terhalang dari sebagiannya

Macam-macam Al-hajbu

1. Al-Hajbu Pengurangan (Hijab Nuqshan)

Ialah perpindahan ahli waris dari bagian yang banyak kepada bagian yang lebih sedikit. orang yang menghalangi pihak lain dengan penghalangan pengurangan ialah

- anak laki laki dan cucunya dst keduanya memindahkan suami dari mendapatkan setengah kepada seperempat atau memindahkan istri dari seperempat ke seperdelapan
- anak perempuan ia menghalangi cucu perempuan dari anak laki-laki dari mendapatkan setengah kepada seperenam
- cucu perempua dari anak laki-laki dua saudara laki-laki atau lebih
- dua saudara laki-laki atau lebih keduanya menghalangi ibu dari memindahkannya dari mendpatkan sepertiga kepada seperenam
- satu saudara perempuan sekandung yang menghalangi saudara perempuan seayah dari mendapatkan setengah keseperenam

2. Al-Hajbu pelarangan

Maksudnya ahli waris dilarang mewarisi, dan jika penghalang itu tidak ada maka ia bisa mewarisi. Orang yang dapat menghalangil orang lain untuk mendapatkan warisan adalah sebagai berikurt :

- Anak laki-laki
- Cucu laki laki dari anak laki-laki
- Anak perempuan
- Cucu perempuan dari anak laki-laki
- Dua anak perempuan atau lebih
- Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki
- Saudar laki-laki sekandung
- Anak saudara laki-laki sekandung
- Saudara laki-laki seayah
- Anak saudara laki-laki seayah
- Para paman dari jalur ayah sekandung
- Anak paman dari jalur ayah seayah
- Saudara perempaun bersama anak perempuan
- Saudara laki-laki sekandung bersama cucu perempuan dari anak laki-laki
- Dua saudara perempuan sekandung
- Ayah
- Kakek
- Ibu

Kondisi-Kondisi Kakek

1. Ia tidak bersama dengan ahli waris lainnya. Jika itu terjadi ia menerima seluruh harta waris sebagai ashib

2. Ia bersama ahli waris penerima bagian-bagian tertentu saja, jika itu yang terjadi, maka ia diberi seperenam bersama mereka dan jika harta warisan masih tersisa maka ia mewarisinya
3. Ia bersama anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, jika itu yang terjadi ia hanya mendapat seperenam saja
4. Ia bersama para saudara saja, jika itu yang terjadi maka ia diberi sepertiga dari warisan atau dengan berbagi dengan saudara
5. Ia bersama para saudara dan para penerima bagian warisan, jika itu yang terjadi maka ia diberi seperenam dari total warisan atau sepertiga dari dari sisa warisan

Pelurusan Warisan

1. Pokok-pokok warisan
   Ada tujuh yaitu 2,3,4,6,8,12,dan 24 :
   - Pokok warisan setengah ialah 2
   - Pokok warisan sepertiaga ialah 3
   - Pokok warisan seperempat ialah 4
   - Pokok warisan seperenam ialah 6
   - Pokok warisan seperdelapan ialah 8
   - Jika terkumpul seperempat dan seperenam maka Pokok warisan ialah12
   - Jika terkumpul seperdelapan dan seperenam atau sepertiga maka pokok warisan ialah 24
2. **Al-Aul** ialah bertambahnya saham dan berkurangnya kadar penerimaan warisan, Al-Aul hanya masuk pada ketiga pokok warisan yaitu 6, 12, dan 24
   - 6 bertambah menjadi 10
   - 12 bertambah menjadi 27
   - 24 bertambah menjadi 27 dengan sendirinya

Khuntsa Musykil

Ialah orang yang dilahirkan dalam keadaan jenis kelaminnya tidak jelas ketika dilahirkan, jika pembagian warisan ingin diterapkan kepadanya maka dengan memberinya separoh bagian laki-laki dan separoh bagian perempuan

Bagian Janin

Pembagian warisan baru diakukan seteleh kelahirannya, atau pembagianya tidak menunggu kelahirannya dan caranya sama persis dengan pembagian khuntsa

Orang Hilang pembagiannya sama dengan cara pembagian terhadap janin

Orang tenggelam

Para ulama menetapkan bahwa mereka tidak saling wewarisi dari yang lain dan masing-masing dari mereka mewariskan harta kekayannya kepada ahli warisnya tanpa mendapatkan warisan dari korban musibah satunya

SUMPAH DAN NADZAR

Sumpah yang dibolehkan dan yang tidak dibolehklan

Jenis-jenis sumpah

1. Sumpah ghamus yaitu seseorang bersumpah dan sengaja berbohong
2. Sumpah laghwun yaitu sumpah yang biasa diucapkan orang muslim tanpa disengaja
3. Sumpah mun'aqidah yaitu sumpah yang dimaksudkan untuk mengerjakan sesuatu pada masa mendatang

Hal-hal yang menggugurkan kafarat

1. Ia mengerjakan sesuatu yang ia bersumpah untuk mengerjakannya

2. Ia membuat pengecualian dam sumpahnya

Disunnahkan membatalkan sumpah dalam hal-hal yang baik kemudian membayar kafarat sumpahnya. Kafarat sumpah

1. Memberi makan sepuluh orang miskin
2. Memberi mereka pakaian yang syah digunakan untuk sholat
3. Memerdekakan budak
4. Puasa tiga hari berturut-turut

Nadzar

Yaitu orang muslim mewajibkan sesuatu kepada dirinya karena ingin mendekatkan diri kepada Alloh. Hukum-hukum nadzar

1. Nadzar untuk untuk mendekatkan diri kepada Alloh
2. Nadzar yang dibatasi dengan sesuaau
3. Diharamkan jika mencari keridloan selain Alloh

Jenis-jenis nadzar

1. Nadzar mutlak
2. Nadzar muthlak Namun tidak ditentukan
3. nadzar yang dikaitkan dengan perbuatan Alloh
4. nadzar yang dikaitkan dengan perbuatan makhluk
5. nadzar maksiat
6. nadzar yang mengharamkan apa yang dihalalkan Alloh atau sebailknya

DZAKAT, SHAID. MAKANAN DAN MINUMAN

Dzakat

Ialah penyembelihan dan penikaman hewan yang boleh dimakan. syarat-syarat sembelihan

1. Alat sembelilhan harus tajam
2. Membaca bismilah
3. Memotong tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher dalam waktu yang sama
4. Penyembelihnya harus orang muslim yang berakal baligh dan tamyiz
5. Apabila hewannya tidak bisa disembelih atau ditikam maka di 'aqr (dilukai)

Shaid

Ialah hewan-hewan yang menjadi objek buruan hewan buas daratan atau yang hidupnya di air. Hukumnya boleh kecuali orang yang sedaang ihram dengan haji atau umrah. Jenis-jenis shaid :

1. Hewan buruan laut yaitu hewan buruan laut. hukumnya halal baik yang sedang ihram ataupun tidak sedang ihram
2. Hewan darat khusus untuk orang yang tidak ihram

Penyembelihan hewan laut cukuk dengan kematiannya. adapun hewan darat jika diketahui masih hidup maka harus disembelih dan tidak boleh dia makan tanpa disembelih. Jika seseorang mendapatkan hewan buruan telah mati maka ia boleh memakannya dengan syarat :

1. Pemburunya ialah orang yang boleh menyembelih
2. Pemburunya membaca bismilah ketika melempar hewan bururan tersebut atau ketika melepas hewan buruan
3. Alat yang digunakan untuk berburu harus tajam
4. Hewan selain anjing pemburu tidak boleh dilibatkan dalam penangkapan hewan buruan bersama anjing pemburu
5. Anjing pemburu tidak boleh memakan apapun dari hewan buruannya

6. Anjing yang dijadikan pemburu harus terlatih

Makanan dan Minuman

Pada asalnya hukum makanan adalah boleh kecuali yang diharamkan alloh dan rasulnya

Jenis-jenis makanan yan diharamkan

Yang diharamkan Al-Qur'an dan As-Sunnah :

1. Makanan orang lain
   Alloh ta'ala berfirman :
   "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil". (Al-Baqarah 188)
2. Bangkai
3. Darah yang mengalir atau yang tidak mengalir sedikit atau banyak
4. Daging babi
5. Apa saja yang disembelih untuk selain Alloh. Alloh ta'ala berfirman :
   " Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya[395], dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala".(Al-Maidah 3)
6. Keledai jinak
7. Bighal (peranakan kuda denga keledai)
8. Semua binatang buas yang mempunyai taring
9. Semua burung yang mempunyai cakar
10. Jallallah

Makanan yang diharamkan untuk menolak madzarat

1. Semua racun
2. Tanah batu dan arang
3. Hewan-hewan yang dipandang kotor oleh mausia dan mereka jijik kepadanya

Makanan yang diharamkan agar orang mukmin bersih dari najis

1. Semua makanan dan minuman yang dicampuri hal-hal yang najis
2. Apa saja yang waataknya sudah najis

Minuman yang diharamkan al-qur'an dan as-sunnah

1. Khamr minman keras. Alloh ta'ala berfirman :
2. " Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Al-Maidah 90)
3. Semua yang memabukan
4. Perasan dua unsur makanan
5. Air kencing semua hewan yang haram dimakan karena najis
6. Air susu hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan kecuali air susu wanita
7. Cairan yang secara nyata membahayakan tubuh

JINAYAT-JINAYAT DAN HUKUM-HUKUMNYA

Jinayat (membunuh) terhadap jiwa ialah pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawanya atau menghilangkan salah satu organ tubuhnya atau melukai badannya . Hukum-hukum jinayat terhadap jiwa :

Firman Alloh ta'ala : "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.(An-Nisa 93)
Jenis-jenis jinayat (membunuh) terhadap jiwa :

1. Jinayat dengan sengaja

Hukumannya wajib di qishash
Alloh ta'ala berfirman :"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim".(Al-Maidah : 45)

2. Jinayat semi sengaja

Hukumannya ialah pelakunya wajib membayar diyat yang ditanggung keluarga dan pelakunya sendiri harus membayar kafarat. Alloh Ta'ala berfirman :"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)[334], dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat[335] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah". (An-Nisa 92)

3, Jinayat karena keliru

Hukumannya seperti jinayat semi sengaja hanya saja diyatnya lebih ringan dan pelakunya tidak berdosa

Hukum-hukum qishas :

Syarat-syarat wajibnya qishash

1. Pihak yang dibunuh ialah yang darahnya terlindungi
2. Pembunuh adalah mukalaf dalam arti telah baligh dan berakal
3. Pembunuh dan yang dibunuhnya ialah selevel dalam agama, kemerdekaan, dan perbudakan
4. Pembunuh itu bukan ayah dari orang yang terbunuh atau bukan ibunya bukan kakeknya atau neneknya.

Syarat-syarat pelaksanaan qishas

1. Pemilik hak qishas itu adalah mukalaf
2. Semua pemilik darah sepakat meminta qishas
3. Tidak ada tindakan berlebih-lebihan pada tindakan qishas
4. Pelaksanaan qishas didepan sulthan atau wakilnya
5. Qishas dilakukan dengan alat yang tajam

Jika orang muslim mempunyai hak darah ia disuruh memilih salah satu dari tiga hal : diadakan qishas untuknya, atau ia diberi diyat, atau atau ia memaafkan pembunu.
FirmanAlloh Ta'ala : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu

dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih".
(Al-Baqarah :178)
Jinayat terhadap organ tubuh
Syara-syarat qishas terhadap organ tubuh :

1. Harus aman dari ketidakadilan
2. Jika tidak melaksanakan qishahs maka diganti diyat
3. Adanya kesamaan dalam kesehatan dan kesempurnaan antara organ tubuh yang dirusak dan yang akan diqishas
4. Kepala atau wajah tidak ada qishas karena vitalitasnya namun dikenakan diyat

Diyat

Ialah uang yang diberikan kepada pemilik darah (korban jinayat atau kelluarganya) Diyat disyari'akan . Alloh Ta'ala berfirman : "Serta membayar diat[335] yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah". (An-Nisa 92)

Diyat diwajibkan kepada pembunuh, jika dia membunuh dengan sengaja maka diyat diambil dari hartanya, jika dengan semi sengaja maka dayat diambil dari keluarganya.

Diyat gugur dari ayah yang memukul anaknya kemudian mati, atau penguasa yang memukul rakyatnya kemudian meninggal, atau guru yang memukul muridnya kemudian meninggal dengan syarat tidak berlebih-lebihan.

Standar Diyat

1. Jika yang diberi diyat orang muslim yang merdeka maka besar diyatnya ialah 100 unta atau 1000 mitsqal emas atau 12 000 dirham perak atau 200 lembu atau 2000 kambing .
2. Jika yang diberi diyat adalah wanita muslimah yang merdeka ialah setengah diyat laki-laki muslim
3. Jika yang diberi diyat ahlul dzimah maka diyatnya ialah separoh diyat laki-laki muslim dan diyatnya wanita mereka adalah separoh diyat laki-laki mereka
4. Jika yang diberi budak diyatnya ialah sebesar nilai budak
5. Jika yang diberi diyat bayi maka besar diyatnya ialah diyatnya budak laki-laki atau perempuan

Diyat Organ Tubuh

Diyat secara penuh diwajibkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Hilangnya akal
2. Hilangnya pendengaran karena kedua telinganya hilang
3. Hilangnya penglihatan
4. Hilangnya suara
5. Hilangnya daya ciuman
6. Hilangnya kemampuan berhubungan seksual
7. Hilangnya kemempuan untuk berdiri

Diyat dibayar separo pada hal-hal sebagai berikut :

1. Salah satu dari dua mata
2. Salah satu dari dua telinga
3. Salah satu dari dua tangan
4. Salah satu dari dua kaki
5. Salah satu dari dua bibir
6. Salah satu dari dua pantat
7. Salah satu dari dua alis

8. Salah satu dari dua payudara wanita

Diyat Syijjaj

Ialah luka dikepala atau wajah. syijjaj yang diyatnya telah dijelaskaan ialah :

1. luka yang membuat tulang terlihat diyatnya ialah 5 unta
2. luka yang meremukan tulang diyatnya ialah 10 unta
3. luka yang memindahkan tulang diyatnya ialah 15 unta
4. luka yang menembus kulit otak diyatnya ialah sepertiga
5. luka yang merobek kulit otak diyatnya ialah sepertiga diytat

syijjaj yang diyatnya belum dijelaskaan ialah :

1. Luka yang agak merobek kulit dan tidak berdarah
2. luka yang membuat kulit berdarah
3. luka yang membelah kulit
4. luka yang menembus daging
5. luka yang nyaris menembuus tulang

Jirrah ialah luka diselain kepala atau wajah. Hukumnya ialah

1. Diyat luka yang menembus perut ialah sepertiga diyat
2. Diyat luka yang membuat tulang rusuk patah ialah satu unta
3. Diyat pematahan lengan atau tulang betis atau tulang pergelangan tangan ialah dua unta

HAD-HAD

Had ialah pelarangan pengerjaan apa yang dilarang Alloh Azza wajalla dengan pemukulan atau pembunuhan. Had-had Alloh ialah larangan-larangannya yang harus dijauhi

Had Khamr

Firman Allah ta'ala :"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (Al-Maidah 90-91)

Hikmah dilarangnya khamr ialah untuk menjaga kesehatan aqal, badan, hart harta orang islam. Hukum peminum khamr ialah punggungnya dicambuk dengan delapan puluh kali jika ia orang medeka, dan jika budak maka dicambuk empat puluh kali.

Penerapan had khamr disyaratkan muslim, berakal, baligh, meminum dengan suka rela, dan mengetahui keharamannya

Had Qadzaf

Qadzaf ialah menuduh orang lain berzina, hadnya ialah delapan puluh kali dera dengan cambuk. Alloh ta'ala berfirman : "maka deralah mereka yang menuduh itu (delapan puluh kali) dera.(An-Nur 4) Alloh ta'ala berfirman :

" Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (An-nur 4-5)

Hikmah disyri'atkannya had qadzaf ialah unatuk menjaga kebersihan, kehormatan orang musllim dan kemuliaannya dan menjaga kesucian masyarakat dan maraknya perzinahan didalamnya

Syarat-syarat penerapan had qadzap :

1. pelaku qadzaf adalah seorang muslim yang berakal dan baligh
2. orang yang dituduh berzina ialah orang suci
3. orang yang yang dituduh meminta penerapan qadzaf terhadap yang menuduh
4. penuduh tidak dapat mendatangkan empat orang ssksi

Had Zina

Alloh ta'ala berfirman : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (al-isra 32)*

Alloh ta'ala berfirman :

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (an-nur 2)

Had Zina

1. Dan jika belum menikah maka didera seratus kali dan di asingkan dari negerinya selama setahun,
2. jika pelaku zina itu budak maka didera lima puluh kali dan tidak diasingkan
3. jika pelaku zina itu sudah menikah maka dirajam dengan batu hingga meninggal dunia

Syarat –syarat pelaksanaan Had Zina

1. Pelakunya orang muslim baligh, berakal, dan melakukannya dengan suka rela
2. Perzinahan betul-betul terbukti baik dengan pengakuan pelaku atau melalui kesaksian empat orang yang adil atau terlilhatnya kehamilan. Alloh berfirman : " Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji [275], hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai allah memberi jalan lain kepadanya". (an-nisa 15)
3. Pelaku tidak menarik kembali pengakuannya

Had Pencurian

Alloh Ta'ala berfitman.: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(Al-Maidah :38)

Pencurian tebukti naik dengn pengkuan atau dua orang saksi

Syarat-syarat pemotongan tangan

1. Pelakunya adalah mukalaf
2. Pelakunya bukan ayah pemilik harta
3. Harta itu bukan miliknya
4. Harta yang dicurii adalah harta yang boleh (halal) dimiliki
5. Harta yang dicuri berada ditempat penyimpanan
6. Harta dicuri dengan cara sembunyi sembunyi
7. Harta yang dicuri mencapai seperempat dina

Had Muharibin

Ialah sekelompok kaum muslimin yang mengangkat senjata didepan manusia kemudian menganggu manusia, menyergap mereka, membunuh mereka, dan merampa harta mereka karena mempunyai kekuatan. Hukum-hukum muharibin

1. Mereka dinasihati dan disuruh bertaubat apabila salah seorang mereka tertangkak sebelum bertaubat maka hukuman berlaku atas mereka adapun had mereka menurut sebagian ulama adalah : dibunuh jika mereka membunuh, tangan mereka dipotong jika mereka mencuri dan mereka dipenjara dan di asingkan hingga mereka bertaubat
2. Adapun jika merka berhenti dari kejahatanya dan menyerahkan diri kepada imam maka tidak dihad

Ahlu Al-baghyi (pemberontak)

Ialah sekelompok orang yang mempunyai kekuatan dan keluar dari imam karena alasan rasional, kemudian mereka menjadi radikal, menolak taat kepada meraka dan keluar dari padanya

Hukum-hukum nya

1. Imam meneliti alasan mereka memberontak atau keluar darinya
2. Jika harus memerangi mereka tidak menghabisinya
3. Anak-anak dan wanita mereka tidak boleh dibunuh harta mereka tidak boleh dirampas
4. Mereka yang terluka atau mundur atau tertawan tidak boleh dibunuh
5. Jika perang telah usai dan mereka kalah mereka tidak di qishas dan tidak dituntut apa-apa selain disuruh bertaubat kepada alloh ta'ala

Orang Murtad

Hukum-hukumnya

1. Diajak kembali kepada islam selama tiga hari jika ia kembali maka ia tidak dihukum,
2. namun jika ia tidak mau kembali kepada islam ia dibunuh dengan pedang karena had
3. Jika orang murtad telah dibunuh maka ia tidak dimandikan tidak dishalati tidak dimakamkan dipemakaman kaum musliminm dan hartnya tidak diwarisi namun menjadi fay'i kaum muslimin dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Rosululloh bersabda :"Darah orang muslim tidak halal kecuali dengan salah satu dari tiga hal : janda yang berzina jiwa dengan jiwa (qishas) dan orang yang murtad dan keluar dari jama'ah (Mutafaq 'Alaih)

Ucapan dan keyakinan yang membuat seseorang menjadi kafir

1. Menghina Alloh dan Rosulnya
2. Mengingkari Rububiyah Alloh Uluhiyahnya dan Asma washifatnya dan mengingkari salah satu risalah Rosulnya dan berpendapat ada nabi setelah nabi muhammad
3. Mengingkari kewjiban yang diberikan Alloh dan Rosulnya
4. Menghalakan apa yang dihalalkan haramkan Alloh dan mengharamkan apa yang dihalalkan Alloh
5. Tidak mengakui ayat Al-Qur'an
6. Mengingkari hari kiamat
7. Berkeyakinan bahwa para wali itu lebih utama dari para nabi atau ibdah itu gugur dari sebagian para wali

Orang yang kafir karena sebab-sebab diatas ialah ia disuruh bertaubat selama tiga hari dan jika tidak mau bertaubat maka dibunuh karena had, kemudian hukumannya setelah kematiannya sama dengan orang yang murtad .

Sebagian ulama membuat pengecualian bahwa orang yang menghin Alloh dan Rosulnya dibunuh seketika itu juga, dan taubatnya tidak diterima dan ulama yang lain berpendapat ia harus bertaubat dengan taubat nasuha

Zindik

Zindik ialah orang yang menampakan dirinya islam dan menyembunyikan kekafirannya. Hukumannya ialah dibunhu karena had, ada juga yang mengatakan ia harus bertaubat, dan jika tidak mau bertaubat maka dibunuh dan hukumannya setelah kemetiannya ialah seperti orang murtad

Penyihir

Penyihir ialah orang yang berhubungan dengan sihir dan menjalankannya. Hukum penyihir

1. Jika tindakan dan ucapannya termasuk hal-hal yang menyebabkannya kafir, ia di bunuh
2. Namun jika bukan termasuk kekafiran, ia disuruh bertaubat dan jika menolak bertuabat maka dibunuh . karena keumuman Firman Alloh : "sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". (Al-Baqarah 102)

Orang yang Meninggalkan Sholat

Hukumnya ialah ia disuruh sholat secara terus-menerus dan diberi batas waktu hinga waktu darurat untuk sholat yaitu waktu sholat masih tersisa untuk shalat satu raka'at. Jika ia sholat maka tidak dikenakan tindakan apapun dan jika tetap tidak mau shalat maka dibunuh karena had. karena Alloh taala berfirman :

"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui".(At-Taubah 11)

Ta'zir

Ta'zir ialah sanksi disiplin dengan pemukulan, atau penghinaan, atau embargo, atau pengasingan

Ta'zir wajib di terapkan pada semua maksiat yang tidak di tetapkan had-nya dari Alloh dan tidak ada kafaratnya

Hukum-hukum ta'zir :

1. Jika ta'zir dengan pukulan maka tidak boleh lebih dari sepuluh pukulan
2. Imam haru serius dalam ta'zir dan meletakan sesuai dengan kondisinya

HUKUM-HUKUM QADHA' DAN SYAHADAT (KESAKSIAN)

Qadha

Ialah penjelasan tentang hukum-hukum syari'at dan penelasannya. Hukumnya ialah fardhu kifayah. Imam wajib menngkat Qadhi sebagai pengganti dirinya yang menjelaskan hukum-hukum syari'at dan mewajibkan kepada rakyat disemua wilayah. Jabatan qadha ialah jabatan yang paling penting dan strategis, jabatan qadhi tidak diberikan kepada orang yang memintanya atau orang yang ambisius untuk mendapatkannya.

Rosululloh Shalallohu 'alaihi wasallam bersabda :"Qodho itu ada tiga satu disurga dan yang dua di neraka, adapun qadhi yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya. orang yang mengetahui kebenaran dan curang dalam hukum itu berada di neraka dan orang yang memutuskan perkara manusia

berdasarkan kebodohannya juga berada di neraka" (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Al-Hakim)

Syarat-syarat pengangkatan qadhi

1. Muslim
2. Berakal
3. Baligh
4. Merdeka
5. Mengetahui al-qur'an dan as-sunnah dengan pengetahuan yang semestinya
6. Adil
7. Bisa mendengar, melihat, dan berbicara

Etika-etika Qadhi :

1. Harus kuat dan lemah lembut
2. Tempat kerjanya didaerah tugasnya dan luas
3. Adil kepada semua pihak dan tidak mengutamakan salah satu pihak yang berperkara

Hal –hal yang harus dijauhi qadhi :

1. Memutuska perkara dalam kedaan marah, atau kondisi tidak normal
2. Memutuskan perkara tanpa kehadiran saksi-saksi
3. Memutuskan perkaranya sendiri
4. Menerima suap atas keputusan
5. Menerima hadiah dari orang yang tidak memberinya sebelum ia menjadi qadhi

Tugas-tugas qadhi

1. Memutuskan perkara semua pihak
2. Mengalahkan orang–orang dzalim
3. Melaksanakan hudud
4. Menangani pernikahan, talak, nafkah, dan lain sebagainya
5. Mengelola harta orang yang belum dewasa, orang gila, orang hilang, atau yang terkena al-hajru
6. Memikirkan kemslahatan umum
7. Menegakan amar ma'ruf nahi munkar dan mewajibkan manusia
8. Menjadi imam sholat dan hari raya

Empat media hukum yang bisa digunakan qadhi untuk bisa memberikan hak kepada pemiiknya yaitu

1. Pengakuan
2. Barang bukti yaitu para saksi
3. Sumpah
4. Tertuduh menolak sumpah

Syahadat (kesaksian)

Ialah seseorang menjelaskan dengan jujur apa yang telah ia lihat dan ia dengar. Hukumnya fardhu kifayah

Firman Alloh Ta'ala *:"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridha"I (Al-Baqarah 282*)

Syarat-syarat saksi ialah muslim berakal baligh dan adil

Hukum-hukum syahadat:

1. Tidak bersaksi kecuali dengan sesuatu yang dia lihat dan di dengar
2. Kesaksian berdasarkan saksi-saksi yang lain
3. Ia di rekomendasi saksi yang lain
4. Al-muwazanah

5. Saksi yang bohong harus di ta'zir

Jenis –jenis kesaksian :

1. Kesaksian zina harus empat orang
2. Kesaksia semua urusan adalah satu orang
3. Kesaksian tentang harta
4. Kesaksian vonis hukum satu orang dan bersumpah
5. Kesakian kehamilan haidh dengan dua orang saksi wanita

Iqrar (Pengakuan)

Ialah seseorang (yang baligh dan berakal) mengaku mempunyai tanggungan terhadap orang lain

Hukum-hukum Iqrar:

1. Pengakuan orang yang bangkrut atau yang terkena al-hajru dalam urusan harta adalah tidak syah
2. Pengakuan orang yang sakit keras untuk ahli waris itu tidak syah kecuali dengan barang bukti **.**

PERBUDAKAN

Ar-Riqq

Ar-Riqq adalah kepemilikan dan perbudakan, sedangkan Ar-Raqiq adalah budak yang dimiliki.Hukumnya adalah boleh

Sebab-sebab terjadinya ar-riq(perbudakan) :

1. Perang, jika pihak yang menang mengambil anak dan wanita kemudian dijadikan budak (ini yang dibenarkan islam)
2. Kemiskinan
3. Pencurian dan pembajakan . Aloh Ta'ala berfirman :"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka".(Muhammad 4)

Islam menganjurkan berbuatbaik kepada budak

Alloh Ta'ala berfirman : "Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu". (An-Nisa 36)

Islam menyeru untuk memerdekakan budak :

1. Islam menjadikan pemerdekaan budak sebagai kafarat pembunuhan
2. Islam mengizinkan menggauli budak wanita agar mereka menjadi ibu, kemudian mereka dimerdekakan karenanya setelah kematian tuannya
3. Islam menjadikan kafarat memukul budak dengan memerdekakannya
4. Islam menetapkan budak yang masih kerabat tuannya ialah merdeka

Hukum-hukum Ar-Raqiq

Al-itqu

Ialah pembebasan budak dan pelepasannya dari belenggu perbudakan, hukumnya sunnah . Hukum-hukum tentang Al-Itqu:

1. Harus dengan bahasa yang jelas
2. Al-Itqu syah oleh orang yang boleh mengelola harta
3. Barang siapa mengaitkan kemerdekaan budak dengan syarat maka ia menjadi bebas jika syaratnya sudah terpenuhi
4. Barangsiapa yang memerdekakan sebagian budak dia harus memerdekakan yang lainya

Tadbir

Ialah mengaitkan kemerdekaan budak dengan kematian pemiliknya hukumnya ialah boleh . Hukum-hukumnya

5. Tadbir harus dengan ungkapan
6. Jika tadbir dikaitkan dengan syarat maka boleh
7. Budak mudabbar tidak boleh dijual kecuali karena dibutuhkan
8. Jika budak wanita yang ditadbir makan anaknya juga mengikutinya (jadi merdeka) pemilik budak boleh menggauli budak wanita yang telah di tadbir darinya
9. Jika budak yang telah di tadbir membunuh tuannya maka tadbir menjadi batal dan tidak jadi dimerdekakan

Mukatab

Mukatab ialah budak yang dimerdekakan pemiliknya dengan uang yang dibayarkan kepadanya secara kredit dalam jumlah tertentu. Hukumnya adalah sunnah
Hukum-hukum Mukatab

1. Mukatab menjadi merdeka jika telah melunasi pembayarannya
2. Pemilik budak wajib menbantu budaknya untuk merdeka
3. Jika pemilik Mukatab meningal dunia sebelum mukatab melunasi pembayarannya maka mukatab harus melunasinya kepada ahli warisnya
4. Pemilik tidak boleh melerang mukatab bepergian namun berhak melarangnya menikah
5. Pemilik mukatab wanita tidak boleh mengaulinya

Ummu Walad

Ialah budak perempuan yang digauli pemiliknya, kemudian melahilrkan anak, laki-laki atau perempuan. Hukum mengauli budak wanita ialah boleh jika budak itu melahirkan maka ia menjadi ibu dari bayi tersebut. Alloh berfirman :"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki[1512], maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela".(Al-Ma'arij 29-30)

Hikmah mengauli budak wanita :

1. Sebagai ungkapan kasih sayang kepadanya
2. Menyiapkan untuk menjadi ummul walad yang kelak merdeka dengan kemartian pemiliknya
3. Dengan mengaulinya maka pemilik budak menjadi peduli kepadanya
4. Memberi keringanan kepada muslim karena bisa jadi ia tidak bisa menikah dengan orang merdeka

Hukum-hukum ummul walad :

1. Ia sama seperti budak wanita hanya saja ia tidak boleh dijual
2. Ummul walad di merdekakan dengan kematian pemliknya
3. Budak wanita tetap menjadi ummul walad kendati keguguran
4. Ummul walad harus dimerdekakan baik ia kafir atau muslim

5. Harta ummul walad diwarisi oleh ahli waris tuannya
6. Jika pemilik meninggal dunai maka ia menunggu satu kali haidh karena keluar dari kepemilikannya dan menjadi merdeka

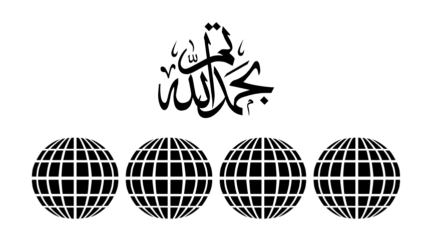
Wala'

Ialah kekerabatan karena seseorang memerdekakan budak

Hukum wala' iaah disyariatkan

Firman Alloh Ta'ala : *"Maka mereka ialah saudara-saudara kalian seagama dan kerabat-kerabat kalian". (Al-Ahzab 5)*

Hukum-hukum wala':
1. Wala' menjadi mliik orang yang memerdekakan budak
2. Wala' tidak boleh dijual dan tidak dihibahkan
3. Tidak boleh mewarisi degan wala' kecuali pemerdeka budak .[1]



[1] Diringkas oleh nanang, hakim dan guspul